

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM.133/UM.001/MPEK/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang mekanisme/prosedur/tata kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan.

Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan komponen penting dalam administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, singkatan, akronim, dan kearsipan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakupi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan redat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.51/UM.001/MKP/2007 perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi kementerian dan pedoman unruhbaru. Jenis tata naskah yang perlu disesuaikan, antara lain adalah nomenclatur, format surat, dan tata cara penulisan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.51/UM.001/MKP/2007 perlu diganti dengan Peraturan Menteri baru.

**B. Maksud dan Tujuan****1. Maksud**

Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan dan keterpaduan dalam tata naskah dinasdi seiring unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**2. Tujuan**

Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**C. Sasaran**

Sasaran pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas adalah:

1. terwujudnya kesamaan pengertian dari penerapan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. terwujudnya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas;
3. lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta komunikasi dalam pengendalian;
4. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
5. berkurangnya rumpang-timbul, salah tafsir, dan pemburuan penyelenggaraan tata naskah dinas;
6. terlaksananya pengendalian dalam mengelola naskah dinas.

**D. Asas**

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut:

**1. Asas Efektif dan Efisien**

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dikakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

**2. Asas Pembenaran**

Setiap naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan, sesuai dengan tujuan pembuatannya.

**3. Asas Pertanggungjawaban**

Penyelenggaran tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kebersihan, kewenangan, dan keabsahan.

**4. Asas Keterkaitan**

Kegiatan penyelenggaran tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi lainnya.

**5. Asas Kecepatan dan Ketepatan**

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.

**6. Asas Kesatuan**

Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, dan kebersihan.

**7. Asas Penomoran**

Penomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan asas sentralisasi. Dalam hal ini dilaksanakan di Biro Umum khusus untuk Kantor Pusat, untuk Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan di tata usaha masing-masing unit kerja.

**E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakupi pengaturan tentang jenis dan susunan naskah dinas, tata surat dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, penarikan produk hukum, penggunaan media dalam surat-menjurut, serta kode singkatan.

**F. Sistematika Lampiran**

Sistematika lampiran Peraturan Menteri ini dapat disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas, Bab III Penyusunan Naskah Dinas, Bab IV Tata Surat Dinas, Bab V Penggunaan Lambang Negara dan Cap Dinas, Bab VI Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralet Naskah Dinas, Bab VII Kode Singkatan dan Klasifikasi Arsip, dan terakhir Bab VIII Ketentuan Penutup.

**G. Pengertian Umum**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Naskah Dinas** adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikirimkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyelesaian tugas unit pemerintahan dan pembangunan.
2. **Tata Naskah Dinas** adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakupi perangkatran jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengelolahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3. **Administrasi Umum** adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas (tata persiapan, distribusi, format, dan media), penamaan kantor Kementerian, singkatan dan akronim, koarsipan, serta tata ruang perkantoran.
4. **Komunikasi Intern** adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antarunit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara vertikal dan horizontal.
5. **Komunikasi Ekstern** adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak luar.
6. **Format** adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan bentuk reduksional, termasuk tata letak dan penggunaan Lambang Negara, dan cap dinas.
7. **Kewenangan penandatanganan naskah dinas** adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8. **Instansi Pemerintah** adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan pemerintah daerah.
9. **Aparatur Pemerintah** adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, di pusat dan di daerah, termasuk aparatur Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
10. **Unit Kerja** adalah organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11. **Satuan Kerja** adalah organisasi Eselon II ke bawah di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

12. Subunit Kerja adalah unit pelaksana teknisdi lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
13. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas.
14. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebenarnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

**BAB II****JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS****A. Naskah Dinas Arahan**

Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang mencantumkan kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedoman dan dilaksanakan dalam penyelesaian tugas dan kegiatan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan perintah.

**1. Naskah Dinas Pengaturan**

Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Teknis, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran.

**a. Peraturan Menteri****1) Pengertian**

Peraturan Menteri adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, mencantumkan kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh unit kerja/satuan kerja/subunit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dapat merupakan dasar bagi penyusunan naskah dinas lainnya.

**2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan**

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah pejabat pimpinan tertinggi, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**3) Susunan****a) Kepala**

Kepala Peraturan Menteri terdiri dari

- (1) Kata "Peraturan Menteri dan nama jabatan" yang mengundangken ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas Lampung Negara dengan tinta hitam).
- (2) Kata "Nomor dan tahun" pengundangan Peraturan Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**b) Judul**

Judul Peraturan Menteri terdiri dari

- (1) Kata penghubung "tentang" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Nama "Peraturan Menteri" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

c) Pembukaan

Pembukaan Peraturan Menteri terdiri dari hal-hal berikut.

- (1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital secara simetris diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- (3) Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang", membuat.
  - (a) Urutan singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penyusunan Peraturan Menteri.
  - (b) Konsiderans singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Menteri.
  - (c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans membuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
  - (d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Menteri.
  - (e) Jika konsiderans membuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam runtusan kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
  - (f) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "Bilwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (4) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat", membuat.
  - (a) Dasar kewenangan penyusunan Peraturan Menteri.
  - (b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  - (c) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang undangan tanpa mencantumkan frase "Republik Indonesia".
  - (d) Jika dasar hukum membuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab yaitu 1,2,3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (5) dikotom terdiri dari
  - (a) diawali kata "Memutuskan", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

- (b) kata "Menetapkan", dicantumkan sesudah kata Menutuskan disajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata Menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (c) nama Peraturan Menteri yang tercantum dalam judul, dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa "Republik Indonesia", serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

d) Batasang Tumbuh

Batasang tumbuh Peraturan Menteri tindiri dari

(1) semua substansi Peraturan Menteri dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

(2) substansi pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

- (a) Ketentuan umum berisi:
  - i. batasan pengertian atau definisi;
  - ii. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
  - iii. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang menentukan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;
  - iv. frasa pembukaan dalam ketentuan umum Peraturan Menteri berbunyi: "Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan";
  - v. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum di tempatkan lebih dahulu dari yang lingkup khusus;
  - vi. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur di tempatkan dalam urutan yang lebih dahulu;
  - vii. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

(b) Materi pokok yang diatur

Materi pokok yang ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum

(c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tidaknya hukum atau limbungan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- i. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

- ii. menjamin kepastian hukum;
- iii. memberikan pelindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- iv. mengatur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

(d) Ketentuan penutup

Ketentuan penutup ditempatkan pada bab terakhir jika tidak ada pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Ketentuan Penutup memuat:

- i. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri;
- ii. nama singkat Peraturan Menteri;
- iii. status Peraturan Menteri yang sudah ada; dan
- iv. saat mulai berlaku Peraturan Menteri.

(c) Ketentuan sanksi (jika diperlukan)

(f) Lampiran (jika diperlukan)

e) Penutup

Penutup Peraturan Menteri memuat:

- (1) rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- (2) perundatangangan pengesahan atau penetapan Peraturan Menteri menurut:
  - (a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - (b) nama jabatan;
  - (c) tanda tangan pejabat dan cap jabatan;
  - (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital;
- (3) pengundangan atau penetapan peraturan perundang undangan menurut:
  - (a) tempat dan tanggal pengundangan;
  - (b) nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  - (c) tanda tangan dan cap jabatan; dan
  - (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital;
- (4) akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor.

4) Pengabsahan

- a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan Menteri telah dicatat dan diteiti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang hukum atau administrasi umum.

- b) Pengabsaharn dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya serta dibubuh tanda tangan langsung (bulan tanda tangan cap) pejabat yang berwenang dan cap dinas
- 5) Naskah Peraturan Menteri diketik dengan Huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F1 dan harus diparaf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya.
- 6) Distribusi  
Peraturan Menteriyang telah ditetapkan dan distribusikan kepada yang berkepentingan.
- 7) Hal yang Perlu Diperhatikan
  - a) naskah asli dan salinan Peraturan Menteri harus diparaf oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b) naskah asli dan salinan Peraturan Menteriyang sudah diparaf disimpulkan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.

Format Peraturan Menteri dapat dilihat pada contoh 1A dan contoh 1B.

**CONTOH 1A**  
**FORMAT PERATURAN MENTERI**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....

TENTANG

DETRAN PERATURAN MENTERI

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA.

Menteri yang bertanggung jawab atas peraturan ini:  
 1. ....  
 2. ....

MENGETAHUI

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Segera setelah diterbitkannya, memerintahkan pengurusan Peraturan Menteri ini dengan segera dipatuhi di seluruh Daerah Negera Republik Indonesia.

Diketahui oleh .....  
sebagai bantuan .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

NAMA DEPDIKCAP

Ibadat dan kegiatan  
pada tanggal .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA.

(Tanda Tangan)

NAMA DEPDIKCAP

BERITA RESMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

**CONTOH 1B  
FORMAT PERATURAN MENTERI**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....

TENTANG

.....  
DESEAIN RAHMAT TUHAN YAGU MAREKESMA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; a. Indonesia .....  
b. dan sebaliknya;

Mengingat; a. ....  
b. dan sebaliknya;

**KETENTUAN**

Menetahui; PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG

BAB I

Pendahuluan

BAB II  
(dan seterusnya)

BAB III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar selanjutnya diberlakukan, memberlakukan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penyebarluasan dalam negeri kegiatan di Indonesia

Ditandatangani di .....  
pada tanggal .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap Sabotan)

NAMA TENSURAD

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan)

NAMA LUGYGRAP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

**b. Peraturan Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat.**

Peraturan Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat dapat direlatapkan apabila ada pendeklegasian langsung dari peraturan perundang undangan yang tingkatannya di bawah Undang Undang.

Format Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat dapat dilihat pada contoh 1C.

**CONTOH 1C**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**DIREKTORAT JENDERAL**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110**  
**TELEPON (021) ..... 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210**

---

**e. Pedoman**

**1) Pengertian**

Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya.

**2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan**

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dari pengabsahannya ditegakkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang

**3) Susunan**

Tulisan "Lampiran Peraturan, Nomor, Tentang, dan nama Pedoman" ditulis dengan huruf kapital yang di letakkan di sudut kananatas tanpa diakhiri tanda baca dengan mata kiri.

**a) Kepala**

Bagian Kepala Pedoman terdiri dari

- (1) Tulisan "Pedoman" dicantumkan di tengah atas.
- (2) Rumusan judul Pedoman ditulis secara simetris dengan huruf kapital.

**b) Batang Tubuh**

Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari

- (1) Pendahuluan yang berisi latar belakang/maksud, tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian masing-masing.
- (2) Materi Pedoman.
- (3) Penutup yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman yang ditujukan kepada para pembaca/pengguna atau mereksa yang akan menyampaikan saran penyempurnaan.

**c) Kaki**

Bagian Kaki Pedoman terdiri dari

- (1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- (2) Tanda tangani.
- (3) Nama lengkap ditulis dengan huruf kapital.

Format Pedoman dan Lampiran Pedoman dapat dilihat pada Contoh 2A dan 2B.

## **CONTOH 2A PEDOMAN**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....  
.....

THREE

FRIEDMAN .....

DR. ERIC YAHYA RAHMAT TUHAN YAHYA MAHA, CSC

MONTIR PAKARISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

Kennzeichnung: 1. a. Lungen .....  
b. Atemnotsyndrom;

Nonggol ..... 1  
M. Jambon, 100% sayur

### MEMOIRS:

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN EKONOMI KREATIF TENTANG**

1024

Digitized by srujanika@gmail.com

1888

-10-

Bers' iron Minister will make his last speech to parliament on Friday.

Agar setiap orang mengelakunya, memerlukan pengendangan. Peranakan Mentari ini sangat penting dalam sejarah Bantaeng, Republik Indonesia.

Ditetaeina d. ....  
pida (Wieg.) ....

**MENTERI PARIWISATA DAN BUDAYA KREASI  
REPUBLIK INDONESIA;**

#### Other Testimonies (sequel to 1)

#### Diagnosis di diskusi pendidikan

MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MASYARAKAT  
REPUBLIK INDONESIA

Tania Tsekeni

REVIEW ARTICLE

BORITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

**CONTOH 2B  
PEDOMAN**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
K-FL.5/JK IN X/2012  
BOMOR . . . . .  
TETJASO . . . . .  
PE SUMAN . . . . .

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- A. Letter Dikirang/Unitan .....
- B. Maklumat dan Tujuan .....
- C. Sumber .....
- D. Aset .....
- E. Keunggulan .....
- F. Pengaruh, Isu dan .....

**SAR 1  
PENGESAHAN**

- A. .....
- B. Dan seterusnya .....

**SAR 2**

- A. .....
- B. dan seterusnya .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

('Dari s' Manger dan Gag Jekar')

BANDUNG, 2012

**d. Petunjuk Pelaksanaan/Teknis**

**1) Pengertian**

Petunjuk Pelaksanaan/Teknis adalah naskah dinas yang memuat acuan bersifat teknis sebagai petunjuk operasional dan penerapannya. Petunjuk Pelaksanaan/Teknis dibuat dalam rangka memindakdaulajuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsudianya ditetapkan oleh Pejabat Eselon I.

**2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan**

Penetapan dan Penandatanganan ditetapkan oleh Pejabat Eselon I.

**3) Susunan**

a) Kepala

Kepala Petunjuk Pelaksanaan/Teknis terdiri dari

(1) Kopi Kementerian dan Nama Unit Kerja Eselon I.

(2) Tulisan "Petunjuk Pelaksanaan/Teknis" dicantumkan di tengah atas yang ditulis dengan huruf kapital.

(3) Kata "Nomor" Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Judul

Bagian Judul Petunjuk Pelaksanaan/Teknis terdiri dari

(1) kata penghubung "tentang", yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

(2) rumusan "judul Petunjuk Pelaksanaan/Teknis" dibuat secara singkat dan menemukau isi Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

(3) nama "jabatan pejabat" yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris yang diakhiri dengan tanda baca koma (,).

c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/Teknis terdiri dari

(1) pendahuluan yang berisi antara lain : latar belakang/umum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum, dan pengertian umum.

(2) batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.

d) Kaki

Bagian kaki Petunjuk Pelaksanaan/Teknis terdiri dari

(1) nama "jabatan pejabat" yang menandatangani Petunjuk Pelaksanaan/Teknis ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

(2) tanda tangan dan cap jabatan.

- (3) nama lengkap pejabat yang menandatangi ditulis dengan huruf kapital.

Format Petunjuk Pelaksanaan/Pekuis dapat dilihat pada Contoh 3.

**CONTOH 8**  
**FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DIREKTORAT JENDERAL .....**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) ...., 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210**

PETUNJUK PELAKSANAAN/TEKNIS  
NOMOR .....  
TENTANG

DIREKTUR JENDERAL .....

**BAB I  
PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang/Urutan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang Lingkup
- E. Dasar Hukum
- F. Pengertian Utama

**BAB II**

- A. ....
- B. Dan seterusya.

**BAB III**

- A. ....
- B. Dan seterusya.

**BAB IV**

- A. ....
- B. Dan seterusya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL .....

(Tanda Tangan dan Gelar)

NAMA LENOKAP

**e. Instruksi Menteri**

1) Pengertian

Instruksi Menteri adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan peraturan perundang undangan atau pelaksanaan kebijakan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

3) Susunan

a) Kepala

Kepala Instruksi Menteri terdiri dari

- (1) Kata "Instruksi Menteri dan nama jabatan" yang penetapan ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dengan tinta mas).
- (2) "nomor dan tahun" Instruksi Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Judul

Judul Instruksi Menteri terdiri dari

- (1) Kata penghubung "tentang" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) "namainstruksi Menteri" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

c) Pembukaan

Pembukaan Instruksi Menteri terdiri dari

- (1) Frasa "Dengan Ralenti Tuhan Yang Maha Esa ditulis" dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (3) Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang", memuat:
  - (a) Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasannya penyusunan Instruksi Menteri.
  - (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan akasan pembuatan Instruksi Menteri.
  - (c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
- (4) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat, memuat:
  - (a) Dasar kewenangan penyusunan Instruksi Menteri.

- (b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (c) Dasar Hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi mencantumkan jenis daulatnya peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
- (d) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka urut yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (e) diktum terdiri atas:
- (a) Kata "Menyajikan" ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dari diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- (b) Kata "Kepada" ditulis disebelah kiri dan diawali dengan huruf kapital serta dilanjuti nama jabatan pegawai.
- d) Batang Tubuh
- Batang tubuh Instruksi Menteri mencantumkan substansi Instruksi Menteri yang dirumuskan dalam Diktum, yaitu kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.
- e) Penutup
- Penutup Instruksi Menteri ditulis di bagian karian bawah yang terdiri atas:
- (1) tempat (kota sesuai dengan alamat penandatangan) dan tanggal pengeluaran Instruksi Menteri;
- (2) "jabatan menteri" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
- (3) tanda tangan menteri;
- (1) "nama lengkap menteri" ditulis dengan huruf kapital; dan
- (2) "capjabatan menteri" di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan.
- f) Lampiran (jika diperlukan).
- 4) Naskah Instruksi Menteri dikotak dengan Huruf Bookman Old Style, dengan Huruf 12, diatas kertas F1.
- 5) Distribusi dan Tembusan
- Instruksi Menteri yang telah diterapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan

**6) Hal yang Perlu Diperhatikan**

- a) Instruksi Menteri merupakan perintah.
- b) Instruksi Menteri merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan atau pelaksanaan kebijakan pokok.
- c) Wewenang penetapan dan penandatangan Instruksi Menteri tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
- d) Naskah asli dan salinan Instruksi Menteri harus diparaf oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e) Naskah asli dan salinan Instruksi Menteri yang sudah diparaf disimpan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.

Format Instruksi Menteri dapat dilihat pada Contoh 4.

**CONTOH 4**  
**FORMAT INSTRUKSI MENTERI**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....

TENTANG

DENGAN "RUMAH" TUFAD YANG MASA KEGA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA.

Membelanjakan :	a. Belanja .....
	b. Cita-cita terus menyantuni

Mengalih-pidat :	1. ....
	2. Cita-cita terus menyantuni

MEAGIR & DIPERSTEKN:

Kepada :	1. ....
	2. ....
	3. ....

Untuk

SESATU :	.....
----------	-------

SKUTAK :	.....
----------	-------

KETIGA :	.....
----------	-------

dalam angka sepuar

Dikeluarkan.....  
Disetujui.....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA.

Penulis Daftar, dan Cita-cita terus menyantuni

BAGIAN LEBIH DEP

## **I. Surat Edaran**

### **1) Pengertian**

Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

### **2) Wewenang Penetapan dan Pemandatanganan**

Kewenangan untuk menetapkan dan memandatangkan Surat Edaran adalah Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat di bawahnya atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran.

### **3) Susunan**

#### **a) Kepala**

Kepala Surat Edaran terdiri dari

- (1) kop naskah dinas dengan menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan Menteri atau nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) kata "Yth." diikuti oleh nama pejabat yang dikirim Surat Edaran
- (3) tulisan "Surat Edaran" dicantumkan di bawah Lambang Negara/kop Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris.

#### **b) Judul**

Judul Surat Edaran terdiri dari

- (1) Kata "Peraturan" dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Rincian "Judul Surat Edaran" ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

#### **c) Batang Tubuh**

Batang tubuh Surat Edaran terdiri dari

- (1) alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran
- (2) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran
- (3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

#### **d) Penutup**

Penutup Surat Edaran di sebelah kanan bawah terdiri dari

- (1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
- (2) nama jabatan yang menetapkannya yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
- (3) tanda tangan.
- (4) nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf kapital beserta NIP, kecuali Menteri.

(3) capdinas di sebelah kiri tanda tangan, yang melewati sebagian tanda tangan.

1) Distribusi

Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.

Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 5A dan Contoh 5B.

**CONTOH 5A  
FORMAT SURAT EDARAN  
(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA)**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1 .....  
2 .....  
3. dan seterusnya

SURAT EDARAN  
NOMOR ... TA-UU ...

PERIODE

(Hari/Tanggal)

- A. Untuk:
- B. Maka di dalam surat
- C. Ruang lingkup
- D. Dalam
- E. dan seterusnya

Ditetapkan 1 ..... pada bulan .....

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

(Tanda Tangan dan Cap/Jabatan)

NAMA Lengkap

Penjabat:  
1 .....  
2 .....  
3. dan seterusnya

**CONTOH 5B  
FORMAT SURAT EDARAN  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <p style="text-align: center;">JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 5848245, 3840210</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS JENDERAL</p> <p>Yth. 1. .... 2. .... 3. dan selanjutnya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR 00000000000000000000000000000000</p> <p style="text-align: center;">TENTANG (Huruf Kapital)</p> <p>A. Jurnal ..... .....</p> <p>B. Maksud dan Tujuan ..... .....</p> <p>C. Ruang Lingkup ..... .....</p> <p>D. Dasar ..... .....</p> <p>E. dan selanjutnya</p> <p>Ottelatka y d ..... erde Tenggel .....</p> <p style="text-align: center;">NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cac Jaratan)</p> <p style="text-align: center;">NAMA TINGKAT R.P.</p> <p>Tertulis 1. .... 2. .... 3. dan selanjutnya</p>
---

## **2. Naskah Dinas Penetapan**

Jenis naskah dinas penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan Menteri.

### a. Pengertian

Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:

- 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personil/keanggotaan/material/peristiwa;
- 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;
- 3) menetapkan pelimpahan wewenang;
- 4) pendeklegasian wewenang; atau
- 5) pemberian kuasa.

### b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Menteri adalah Menteri atau Pejabat atas nama (a.n.) Menteri.

### c. Susunan

#### 1) Kepada

Kepada Keputusan Menteri terdiri dari

- a) tulisan "Keputusan Menteri dan nama jabatan" yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas dengan gambar Lambang Negara dengan tinta mas).
- b) Tulisan "nomor dan tahun Keputusan Menteri" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### 2) Judul

Judul Keputusan Menteri terdiri dari

- a) kata penghubung "Tentang" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- b) tulisan "namak Keputusan Menteri" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### 3) Pembukaan

##### a) Isi pembukaan:

- (1) frasa "Dengan Ridmat Tuhan Yang Maha Esa" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) frasa "Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (3) konsiderans diawali dengan kata "Menimbang", memuat uraian singkat mengenai pokok pikiranyang menjadi pertimbangan dan alasan penyusunan Keputusan Menteri.
- (4) dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat", memuat

- (a) dasar kewenangan penyusunan Keputusan Menteri;
- (b) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyusunan Keputusan Menteri;
- (5) diktum terdiri dari
- (a) kata "Memutuskan" seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah muajin;
- (b) kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf awal kapital;
- (c) nama Keputusan Menteri yang tercantum dalam judul, dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa "Republik Indonesia", serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- 4) Batang Tubuh  
Batang tubuh Keputusan Menteri mencantum semua materi muatan keputusan Menteri yang dirumuskan dalam beberapa pasal atau diktum.  
Materi muatan Keputusan Menteri terdiri dari:
- a) materi pokok yang diatur; dan
  - b) ketentuan penutupan muatan:
 

(1)	menunjukkan organ atau adat kelengkapan yang melaksanakan Keputusan Menteri;	
(2)	Keputusan Menteri;	namanya singkat
(3)	Menteri; dan	status Keputusan
(4)	Keputusan Menteri.	saat mulai berlaku
- 5) Lampiran (jika diperlukan).
- 6) Penutup  
Penutup Keputusan Menteri terdiri dari:
- a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b) nama jabatan;
  - c) tanda tangan pejabat dan cap jabatan; dan
  - d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis huruf kapital.
- d. Pengabsaham
- 1) Pengabsaham merupakan unsur suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah suatu Keputusan Menteri telah dicatat dan dicitli sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan substansial keputusan Menteri.

- 2) Pengabsahian iniun dicantumkan di bawahi ruang tanda tangan, sebelah kiri bawahi yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya,nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

- e. Naskah Keputusan Menteri diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4.
- f. Distribusi  
Keputusan Menteri yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
- g. Hal yang Perlu Diperhatikan  
Naskah asli dan salinan Keputusan Menteri yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal/arsip.

Format Keputusan Menteri dapat dilihat pada Contoh 6A,Contoh 6B, Contoh 6C, dan Contoh 6D.

Format Keputusan Menteri khususnya yang berkembar dengan administrasi kepegawaian mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**CONTOH 6A  
FORMAT KEPUTUSAN  
(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA)**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

DENGAN MULAI .....  
TIGA ANGKA

..... (Bentuk Tanda Tangan) .....

DENGAR PADAMAT TUJUAN YANG MAJA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Penitipan : a. bahwa .....  
b. Lulusan .....

Kemudian : 1. ....  
2. ....

M SMUTU, SIKAN:

Penitipkan : REPUBLIK INDONESIA - MENTERI PARIWISATA - MAB - DEPKUMHAM - KEMENHUT - TERITAS

Pangk. 1  
.....

Pangk. 2  
.....

Pangk. 3  
.....

Ditandatangani oleh .....  
namanya .....  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

(Tanda Tangan dan Tgl. Tanda Tangan)

NAMA LENC KAP

**CONTOH 6B**  
**FORMAT KEPUTUSAN**  
**(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

# KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838182, 3838187; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

..... dan bentuk Kapita : .....

DENGAN RAJIMAT TUI AK YANG MAJIA ESA,

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. a. bahwa .....

b. bahwa .....

Mengingat : 1. ....

2. ....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REPUBLIK MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

....

Pasal 2

....

Pasal 3

....

Bilangan di atas tidak boleh  
lebih dari .....

a.r. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,  
Wakil Menteri

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

NAMA LENGKAP

**CONTOH 6C  
FORMAT KEPUTUSAN  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 5838182, 3838187; FAKSIMILE (021) 5848245, 3840210

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... . . . . .

TENTANG

..... . . . . . (Judul Kepada) .. . . . . .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. .... b. ....

Mengingat : 1. ....  
2. ....

MENITISKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

D. ....  
pas. lengkap. .... . . . . .

E. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,  
Satuorang sendiri.

(Tanda Tangan dan Cap/Jahalan)

NAMA LENGKAP

**CONTOH 6D  
FORMAT SALINAN KEPUTUSAN MENTERI**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA, BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3888167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN : .....

SECRETARIAL

.....(Bantat Kay.tel) .....

DEPARTEMEN KEMERDEKAAN DAN KEMERDEKAAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA.

E-mail: a. ....  
b. ....

Fax: a. 1. ....  
2. ....

**MEMUTUSKAN:**

Menteri : KEDUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

dari MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekarang ini diambil  
waktu  
Ragala Bina .....

(Tanda Tangan dan Cpt. Jejak tangan)

B.M. LAMPUWA

Bahan ini bersifat rahasia  
Bukan Cobaletan.

(Tanda Tangan)

Raya Langkap

### **3. Naskah Dinas Penugasan**

**a. Pengertian**

Naskah Dinas Penugasan adalah Surat Perintah/Surat Tugas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai untuk melaksanakan suatu tugas kodinasan.

**b. Wewenang Pembuatan dan Penanda Tangan**

Surat Perintah/Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

**c. Susunan**

**i) Judul**

- Kepala Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari
- kop naskah dinas dengan nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
  - kata Surat Perintah/Surat Tugas yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
  - nomor berada di bawah tulisan Surat Perintah/Surat Tugas.

**2) Batang Tubuh**

Batang tubuh Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari

- konsiderensi meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan yang memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah/Surat Tugas, dasar memuat ketuntuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah/Surat Tugas tersebut.
- diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital, dicantumkan secara simetris diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas.  
Di bawah kata kepada ditulis kata untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

**3) Penutup**

Penutup Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari

- tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
- namu jabatan pejabat yang menandatangani surat itu, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda tangan.
- tanda tangan pejabat yang memberi tugas.
- namalengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/Surat Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya serta di bawah nama dicantumkan NIP.
- capdinas di sebelah kiri tanda tangan yang dilewati sebagian tanda tangan.

**d. Distribusi dan Tembusan**

- 1) Surat Perintah/Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas.
- 2) Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.

**e. Hal yang Perlu Diperhatikan**

- 1) Konsiderans menutup pertimbangan atau dasar.
- 2) Jika tugas merupakan tugas kolktif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.
- 3) Pada kesempatan, Surat Perintah/Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapatkan tugas, kecuali karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat perintah/surat tugas untuk diri sendiri.
- 4) Surat Perintah/Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.

Format Surat Perintah/Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 7A dan Contoh 7B.

**CONTOH 7A  
FORMAT SURAT PERINTAH**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838182, 3858187; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

**SURAT PERINTAH  
NOMOR ... TAHUN ...**

**Venning** : a. bahan .....  
b. bahan .....

**Desa** : 1. ....  
2. ....

**Membaca Perintah**

**Kapank** : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dan seterusnya

**Jituk** : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dan seterusnya

Nama Tamat, Nama Daerah atau

Nama Jelaskan,

(Tanda Tangan dan Cepat Stempel)

Nama Lengkap  
NIP

**CONTOH 'TB  
FORMAT SURAT TUGAS**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210**

**SURAT TUGAS  
NOMOR ... TAHUN ...**

**Menimbang : a. bahwa<sup>e</sup> ..... b. bahwa<sup>e</sup> .....**

**Basir : 1. .... 2. ....**

**Mambet Tugas**

**Kepada : 1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seluruhnya**

**Jatuh : 1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya**

**Nama Tempat, Tanggal, Dalam, dan Tahun**

**Nama Pelaksana**

**(Tanda Tangan dan Cap Instansi)**

**Nama Pengirim**

**NIP**

## B. Naskah Dinas Korespondensi

### 1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

#### a. Nota Dinas

##### i) Pengertian

Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menunaikan kewajiban, pemberitahuan, perintah, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin yang berupa catatan singkat yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.

##### ii) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Nota Dinas diluar oleh pejabat dalam lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

##### iii) Susunan

###### a) Kepala

Kepada Nota Dinas terdiri dari

- (1) kop naskah dinas dengan tulisan "Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif" dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;
- (2) kata "NotaDinas" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) kata "Nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (4) kata "Yth." ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik;
- (5) kata "Dari" ditulis dengan huruf awal kapital;
- (6) kata "Tgl" ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (7) kata "Tanggal" ditulis dengan huruf awal kapital.

###### b) Babang Tubuh

Babang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan kaki yang singkat, padat, dan jelas.

###### c) Kaki


Kaki Nota Dinas terdiri dari:

- (1) tanda tangani;
- (2) "namanya lengkap" ditulis dengan huruf awal kapital dan tidak diawali tanda tangan;
- (3) tembusan di sebelah kiri bewali.

##### iv) Hal Yang Perlu Diperhatikan

- a) Nota Dinas tidak dibubuh cap dinas.
- b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern.

- c) Nota Dinas berlaku internal (tingkat Eselon I).
- d) Penomoran Nota Dinas dilakukan di unit kerja pembuat surat (desentralisasi dengan mencontumkan nomor naskah dinas, kode Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode subunit kerja, bulan, dan tahun pembuatan).



Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 8

**CONTOH S  
FORMAT NOTA DINAS**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

**NOTA DINAS**  
NOMOR ... /.../.../Bulan/Tahun

Yg1 : .....  
Dwi : .....  
Hal : .....  
Tanggal : .....

.....  
.....  
.....  
.....

(Tanda Tangan)

Name Lengkap  
NIP

Terbukti:  
1. ....  
2. ....  
3. ....

**b. Memorandum**

1) Pengertian

Memorandum adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Memorandum dibuat oleh pejabat dalam lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

3) Susunan

a) Judul

Judul Memorandum terdiri dari:

- (1) kop naskah dinas ditandatangani Menteri dengan menggunakan Lambang Negara, sedangkan Memorandum yang ditandatangani selain Menteri menggunakan kop Kementerian;
- (2) kata "Memorandum" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) kata "Nomor" ditulis di bawah kata Memorandum dengan huruf kapital;
- (4) kata "Yth." ditulis dengan huruf awal kapital;
- (5) kata "Dari" ditulis dengan huruf awal kapital;
- (6) kata "Hal" ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (7) kata "Panggil" ditulis dengan huruf awal kapital.

b) Batang Tubuh

Batang tubuh Memorandum terdiri alinea pembuka, alinea isi, dan alinea kaki dengan singkat, padat, dan jelas.

c) Penutup

Penutup Memorandum terdiri dari:


- (1) tanda tangan;
- (2) nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuh cap dinas; dan
- (3) tembusan di sebelah kiri bawah.

d) Hal yang Perlu Diperhatikan

- (1) Memorandum tidak dibubuh cap dinas.

(2) Tembusan Memorandum berlaku di lingkungan Kementerian.

- (3) Penomoran Memorandum dilakukan di unit kerja pembuat surat (desentralisasi) dengan mencantumkan nomor Memorandum, kode naskah dinas, kode jabatan penunda tanggung, kode unit kerja, buku, dan tahun pembuatan.



Format Memorandum dapat dilihat pada Contoh 9A dan Contoh 9B.

**CONTOH 9A**  
**FORMAT MEMORANDUM**  
**(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA)**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM**  
NOMOR... (....) (Bulan/Tahun)

YII : .....  
De4 : .....  
He : .....  
Tenggel : .....

**M-N-T-R. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

תנ"ס - מילון

第10章

### Tembaga:

**CONTOH 9B  
FORMAT MEMORANDUM  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

**MEMORANDUM**  
**NOMOR ..... /..... /Bulan/Tahun**

Mtq. ....  
Dari : ....  
Hal : ....  
Terima : ....

(Tanda Tangan dan Capi instansi)

Naya Iengop  
H.P.

cmtukan:  
1. ....  
2. .... dan seterusnya

**2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern**

Jenis naskah dinas Korespondensi Ekstern hanya ada satu macam, yaitu SuratDinas.

**a. Pengertian**

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa penberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas, atau barang kepada pihak luar di luar Kementerian.

**b. Wewenang Penandatanganan**

SuratDinas di tandatangani oleh Menteri atau Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

**c. Struktur****(1) Kepala**

Kepala Surat Dinas terdiri dari:

- a) KopSurat Dinas berisikan logo Negara bertuliskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilengkapi di sebelah kiri atas, sedangkan kop Kementerian ditulis secara simetris;
- b) kata "nomor, sifil, lampiran, dan hal" ditulis dengan huruf awal kapital disebelah kiri, di bawah kop Menteri/kop Kementerian;
- c) kata "tanggal, bulan, dan tahun" pembuatannya surat ditulis di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor dan
- d) kata "Yth." ditulis di bawah hal diikuti dengan nama jabatan dan akunat yang dituju.

**(2) Batang Tubuh**

Batang tubuh Surat Dinas terdiri alinea pembuka, isi, dan kaki.

**(3) Kaki**

KakiSurat Dinas terdiri dari:

- a) kata "nama jabatan" ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
- b) tanda tangani pejabat;
- c) nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya, kecuali Menteri;
- d) cap ilmias dan
- e) teobusantidak menggunakan Yth.

**(4) Distribusi**

Surat Dinas disampaikan kepada penerima yang berhak.

- (5) Hal yang Perlu Diperhatikan
- a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama.
  - b) Apabila Surat Dinas disertai "lampiran", pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya.
  - c) "Hal" berisi pokok surat sesingkat mungkin, ditulis dengan huruf awal kapitol pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
  - d) "Penomoran Surat Dinas" untuk kantor pusat dilakukan secara sentralisasi di Biro Umum, sedangkan UPT di Tata Usaha masing-masing unit kerja.

Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 10A, Contoh 10B, Contoh 10C, dan Contoh 10D.

**CONTOH 10A  
FORMAT SURAT DINAS  
(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA)**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

Rencana : .../.../2012/.../M-PEK/...

SIMC : ...

Lampiran : ...

Fax : ...

(011) 800 1874

Nomor : ...  
Tgl. : .../.../2012  
Kota : ...

..... (Alkes Pejabat)  
..... (Alkes Ibu)  
..... (Alkes Kek)

Menko. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Handa Tangan dan Cap Jatakan)

Surat Lengkap

Tercusai:  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Jalan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3838156, 3838152; Faksimile (021) 3848246

**CONTOH 10B  
FORMAT SURAT DINAS  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3839162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

Nama : .../.../.../.../.../...  
Ket :  
Jampiran :  
Tel :

, Tgl., B.n., Thn.I

Y.tu .....  
.....  
.....

(Awas Tambahan)

.....  
.....  
.....

(Alamat Istri)

.....  
.....  
.....

(Alamat Kaki)

.....  
.....  
.....

Nama Jataan

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap  
NIP:

Terbaca:

1. ....
2. ....
3. ....

**COTOH 10C  
FORMAT SURAT DINAS  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838428, 3838413; FAKSIMILE (021) 3868522, 3860626

Nomor : ...  
Tgl : ...  
Lampiran : ...  
Hal : ...

(Objek, Binaan, dsb)

Yth. ....  
.....  
.....

(Jawatan Pemilik)  
.....  
.....

(Penulis)  
.....  
.....

(Surat Kaki)  
.....  
.....

Name, Jabatan,

(Tanda Tangan dan Cacat Insors)

Name, Tanggal:  
VII-

Tersusuri:  
1. ....  
2. ....  
3. .... dan seterusnya

**CONTOH 10D  
FORMAT SURAT DINAS  
(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG**

JALAN DR.SETIABUDI NOMOR 196, BANDUNG 40141  
TELEPON (022) 2011456, 2013455; FAKSIMILE (022) 2012097

Nomor :  
Bab :  
Anggaran :  
Hal :  
:

(131.81.110)

Via .....  
.....

..... (A nca Pembi (e)) .....

..... (Nina Isii) .....

..... (Sinta Kebu) .....

Name Jecatan

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Name Lengkap  
NIK:

Tembusar  
1 .....  
2 .....  
3 .....  
.....

**3. Surat Undangan****a. Pengertian**

Surat Undangan adalah suratdinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai atau pihak lain yang tersbut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kodinasan tertentu, misalnya, rapat, upacara, dan pertemuan.

**b. Kewenangan**

Surat Undangan dilandatengani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya

- 1) Kewenangan mengundang pejabat di luar Kementerian dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Kewenangan mengundang pejabat di lingkungan internal Kementerian pada pimpinan unit kerja yang mengundang dan dapat didelegasikan kepada pejabat ketatausahaan masing-masing.

**c. Susunan****1) Kepala**

Kepala Surat Undangan terdiri dari:

- a) kop "Surat Undangan" berbiliskan Kementerian/Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditulis dengan huruf kapital secara simbolis;
- b) kata "Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal" ditulis di sebelah kiri di bawah kop Kementerian;
- c) kata "tarikh, bulan, dan tahun pembuatan" di sebelah kanan alinea jajar dengan nomor dan
- d) kata "Yth." ditulis di bawah "Hal" diikuti dengan nama yang diundang beserta alamatnya.

**2) Batang Tubuh**

Batang tubuh Surat Undangan terdiri dari:

- a) alinea pembuka;
- b) isi Undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
- c) alineakaki.

**3) Kaki**

Kaki Surat Undangan terdiri dari:

- a) jabatan pejabat yang mengundang yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- b) tanda tangani;
- c) nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital dan NTP di bawahnya;
- d) cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan; dan
- e) tembusan yang mencantumkan nama jabatan pejabat penerima.

- 4) Hal yang Perlu Diperhatikan
  - a) Format Surat Undangan sama dengan Format Surat Dinas. Bedanya adalah bahwa pihak yang dikirim surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran.
  - b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
  - c) Penomoran Surat Undangan untuk kantor pusat dilakukan secara sentralisasi di Biro Umrum, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing unit kerja.

Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 11A, Contoh 11B, dan Contoh 11C.

**CONTOH 11A**  
**FORMAT SURAT UNDANGAN**

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

Nummer :  
Sifat :  
Lampiran:  
Hasil : Undangan ..

YII. ....

#### การดีไซน์เอกสาร

Airca Pemuka dan Airca Isi | Sistem Pengelolaan

page here, targeted  
website  
temporal  
across

Alfred Saki

ساده ناول

‘I think I am going to sleep now’

**Verne Lengkeek**  
VIP

תעודה

### Var selection

**CONTOH 11B  
FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN**

Lampiran Surat Undangan Nama : Tanggal :
<b>DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG</b>  1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8 ..... 9 ..... 10 .....
<b>Kata Jadi</b>  (Tanda Tangan dan Cap Instansi)  <b>Kata Tengah</b> KIP

**CONTOH 11C  
FORMAT KARTU UNDANGAN**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

Menyampaikan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

Dengan hormat

.....  
.....  
.....

Hari ... ..... tanggal: ..... , pukul . ..... WIB  
sejempat di .....

PKWU

- Harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan berpakaian dudawa
- Komitemosi:
- .....

Pakaian : .....  
Laki-laki : .....  
Perempuan : .....  
IN/Polr : .....

**C. Naskah Dinas Khusus****1. Naskah Perjanjian****a. Pengertian**

Naskah Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

**b. Lingkup Perjanjian**

Lingkup Perjanjian meliputi Perjanjian Dalam Negeri dan Perjanjian Internasional (bilateral, regional, dan multilateral).

**1) Perjanjian Dalam Negeri**

Kerja sama antarinstansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan swasta yang dilakukan dalam bentuk Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama.

**2) Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama antarnegara dapat dilakukan atas prakarsa dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam melaksanakan kerja sama baik antara pemerintah (Republik Indonesia dan luar negeri) maupun antarinstansi pemerintah (dalam negeri) dimungkinkan adanya penyusunan Pernyataan Kehendak atau Surat Minat(*letter of intent*). Pernyataan Kehendak atau Surat Minat tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya saling menjajaki peluang yang ada dalam upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki kedua belah pihak.

Dalam penyusunan Pernyataan Kehendak atau Surat Minat tersebut, belum mempunyai keterikatan hukum apapun dari kedua belah pihak.

Keterikatan hukum baru terjadi pada tahap dilandatangani Nota Kesepahaman atau MoU(*Memorandum of Understanding*) akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau *agreement*.

c. Letak Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

- 1) Setiap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama pemerintah didasarkan atas dasar asas kesetaraan (reciprokal).
- 2) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara instansi pemerintah (kementerian dengan instansi pemerintah lainnya) yang ditandatangani Menteri menggunakan kop garuda. Kedua belah pihak menandatangani dua naskah asli yang masing-masing naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama menggunakan satu meterai. Satu meterai dilempelkan di tempat yang akan ditandatangani oleh Pihak Pertama, dan satu meterai lagi dilempelkan di tempat yang akan ditandatangani oleh Pihak Kedua.  
Untuk naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditempeli meterai, penandatangan harus melakukan di atas meterai.
- 3) Naskah kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerja Sama antara kementerian dan swasta yang dilandaungani Menteri menggunakan logo Kementerian atau dapat juga tanpa logo (kartas tanpa kop). Kedua belah pihak menandatangani dua naskah asli yang masing masing naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama menggunakan meterai. Satu meterai dilempel di tempat yang akan ditandatangani oleh Pihak Pertama, dan satu meterai lagi dilempel di tempat yang akan ditandatangani oleh Pihak Kedua. Untuk naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditempeli meterai, penanda tangan harus melakukan di atas meterai.
- 4) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara kementerian dan instansi pemerintah lain dan/atau antara kementerian dan swasta yang ditandatangani bukan oleh Menteri, menggunakan logo Kementerian atau dapat tanpa logo (kartas tanpa kop). Kedua belah pihak menandatangani 2 (dua) naskah asli yang masing masing naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama menggunakan meterai. Satu meterai dilempel di tempat yang akan ditandatangani oleh Pihak Pertama, dan satu meterai lagi dilempelkan di tempat yang akan dilandaungani oleh Pihak kedua.  
Untuk naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditempeli meterai, penanda tangan harus melakukan di atas meterai.

- 5) Naskah Nota Kesepahaman/MoU(*Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerja Sama/*Agreement* antarpemerintah (Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain), baik yang ditandatangani oleh Presiden maupun oleh Menteri Luar Negeri menggunakan kertas khusus (kertas merah putih) untuk negara Indonesia, dan kertas khusus (kertas yang lazim dipakai oleh negara pernada/tujuan). Menteri yang menandatangi hanya dapat menandatangani Naskah Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama/*Agreement* antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain, setelah mendapat pendlegesian wewenang (*full power*) dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama/*Agreement* antarpemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

1) Perjanjian Dalam Negeri

Perjanjian yang dilakukan antarinstansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan swasta yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

2) Perjanjian Internasional

- Perjanjian Internasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya setelah mendapat surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
- Lembaga Negara dan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

e. Susunan

1) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri

a) Kepala

Kepala Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri terdiri dari:

(1) Lambang Negara/logo Kementerian,

(a) Lambang Negara hanya dipergunakan oleh Menteri untuk Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama antar instansi Pemerintah.

- (b) Untuk Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama antar Kementerian dengan Pihak Swasta yang ditandatangani oleh Menteri dapat mempergunakan Logo Kementerian atau tanpa Logo Kementerian.
- (c) Untuk Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama antar Instansi Pemerintah atau Kementerian dengan Swasta yang ditandatangi oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dapat menggunakan logo atau tanpa Logo Kementerian.

Logo Negara diletakkan secara simetris sedangkan Logo Kementerian diletakkan di sebelah kanan atau kiri atas disesuaikan dengan penulisan nama instansi;

- (2) nama "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" ditulis dengan huruf kapital;
- (3) judul "Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (4) "namernama instansi/swasta" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Batang Tubuh

Batang tubuh Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri terdiri dari nama penanda tangan para pihak dan pusi saksi jika dipandang perlu, dibubuhkan tanda tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perjanjian Internasional (*Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding* dan Perjanjian Kerja Sama /Agreement)

a) Kepala

Kepala Perjanjian Internasional terdiri dari:

- (1) nama "Para Pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (2) judul "Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama" ditulis secara simetris

b) Batang Tubuh

Batang tubuh Perjanjian Internasional terdiri dari:

- (1) penjelasan Para Pihak sebagai pihak yang terkait oleh Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama;

- (2) keinginan Para Pihak;
- (3) pengakuan Para Pihak terhadap Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama tersebut;
- (4) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;
- (5) acuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

c) Kekiri

Kekiri Perjanjian Internasional terdiri dari:

- (1) nama jabatan dan pejabat penanda tangan, selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penandatanganya yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul Perjanjian Internasional;
- (2) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- (3) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Internasional;
- (4) segel asli/dai;
- (5) naskah Perjanjian Internasional disiapkan diatas map sesuai negara masing-masing.

f. Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas PM.

Format Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri serta Perjanjian Internasional dapat dilihat pada Contoh 12A, Contoh 12B, Contoh 12C, Contoh 12D, Contoh 12E, dan Contoh 12F.

Format Map dalam praktik Perjanjian Internasional dapat dilihat pada Contoh 12G.

**CONTOH 12A**  
**FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM NEGERI**



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DAN

4040

NOMOR ... ....

TEN.TAN.Q

Parasitoiden, die auf der Basis von chemischen Signalelementen der Beute orientiert sind, werden als chemotaktisch orientierte Parasitoiden bezeichnet.

1. .... : Menara Pariwara dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gedung Sepa Pesona Jalan Mewah Merdeka Dara, Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berdiri untuk dan atas nama Komunitas Pariwara dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Digitized by srujanika@gmail.com

לרגון תריהט ר' דתון ו' גראונדסידער אונד-ווערט זונגען האך.

b. Lettres.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIIAK PERTAMA dan PIIAK KEDUA segerak untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam bidang ... dengan ketentuan sebagai berikut:

Fiscal

Tujuan Kerja Sama

Paranir,  
Eugen Lingley & Karla Gama

Page 3

(1) HAK PERTAMA memenuhi tugas dan lenggung jawab .....  
(2) HAK KEDUA memenuhi tugas dan lenggung jawab .....

<b>Pasal 4</b> Pelaksanaan Regulasi
.....
<b>Pasal 5</b> Penyalasan
.....
<b>Pasal 6</b> Cangku Walau
<p>Kesepakatan Bersama ini adalah untuk jangka waktu .... (ditulis dengan huruf besar) sejak ditandatangan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIIAK PERTAMA dan PIIAK KEDUA.</p> <p>Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap .... (ditulis dengan huruf besar) bermakna di antara masing-masing pihak berwajib dan mempunyai kewajiban hukum yang sama dan telah disetujui oleh PIIAK PERTAMA dan PIIAK KEDUA pada saat Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.</p>
PIIAK KEDUA
(Tanda Tangan)/(Tanda Tangan)
(NAMA .....)
PIIAK PERTAMA
(Tanda Tangan)
(NAMA MENTERI)
<p><b>Keterangan:</b> Untuk udu tanda tangan bisa disesuaikan dengan materi yang diatur</p>

**CONTOH 12B**  
**FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DAN

NCMOR. ....  
NCMOR. ....

...  
EN ANG:

Pada hari ini, tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ..... : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gyeong Santa Peccra Jaya Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berlakukah dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK KEPERLUAN.

2. ..... : selanjutnya disebut PIHAK KH-204.

Dengan tertiblah sejauh mungkin dituangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang .....  
b. Peraturan .....

Diharapkan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepuak untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Tujuan Kerja Sama

Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 3  
Tugas Dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab .....  
(2) PIHAK KH-204 mempunyai tugas dan tanggung jawab .....

**Pasal 4****Malaksanakan Kegiatan****Pasal 5****Pertimbangan****Pasal 6****Pertimbangan Pasal diatas**

Apabila terdapat perbedaan sejauh atau kesalahan penentuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA segera untuk menyelidikinya melalui musyawarah untuk mencapai musabab.

**Pasal 7****Force Majeure**

- (1) Dalam hal terjadi Force Majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajiban kerja sama ini baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah serangkaian keadaan yang terjadi di luar diketahui, diantarnya atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, perangkatkan, atau lain-lain kabarburu dan faktor-faktor yang dapat menghalangi salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak sejadian dan ditandatangani oleh Pejabat Hormat dari yang concerned.

**Pasal 8****Keterlambatan Penulisan**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap ..... ditulis dengan huruf sat bermalek cukup, meleg-legalisasi bersifatnya, dan mempunyai ketekunan hukum yang sama dengan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerja Sama ini tidak di tanggung.

**PIHAK KEDUA****PIHAK PERTAMA**

(Tanda Tangan/Tanda Tangan)

NAME..... (NAMA MENTERI)

**Keterangan:**

Untuk judul laporan pasal disusun dari gambaran yang disertai

**FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN EKONOMI KREATIF  
DAN

KEMENTERIAN KESATUAN BANGSA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR .....

NOMOR .....

TENTANG

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , berdasarkan di .... , yang berlokasi tanger di hawat n:

1. .... : Menteri Pertanian dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gedung Bapta Hasyim Asy'ar Nusantara Raya Nomor 17 Jalan Raya, daerah halir sediak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian dan Ekonomi Kreatif setiap julu sebagaimana diberitahukan oleh PI TAK PERMANA.

2. .... : seanjutnya disebut PI TAK KEDJA.

Dengan berdasar dat ilmu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .....;

b. bahwa .....;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PI TAK PERMANA dan PI TAK KEDJA setuju untuk melakukan kerja sama dalam bidang ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) Pihak Pertama mempunyai Hak dan Kewajiban .....

(2) Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban .....

<p><b>Pasal 1</b> Periksaan Kegiatan</p> <p>.....</p> <p><b>Pasal 2</b> Penilaiyan</p> <p>.....</p> <p><b>Pasal 3</b> Perwakilan Perusahaan</p> <p>Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam determinasi Penugihan Keja Saman ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebaiknya untuk menyelidikinya terlebih dahulu sebelum mencapai kesepakatan atau tuntutan perorangan.</p> <p><b>Pasal 4</b> Persepsi Major</p> <p>(1) Usam hal terhadap Ahorn Major, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengakui Force Major tidak dapat diambil untuk menentukan isi Penugihan Keja Saman ini baik keseluruhan maupun sebagian.</p> <p>(2) Yang diakui Force Major dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah setelah berlaku atau keduduan yang lembaga tar, kecukupan, ketepatan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah pengetahuan dalam menyatakan, lalu hasil keberadaan dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ilegal dapat membatalkan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ini.</p> <p>(3) Hukuk yang menyangkut Force Major harus tetap berlaku apakah dalam waktu 74 (dua puluh empat) jam sejak kejadian dan dikhaskan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.</p> <p><b>Pasal 5</b> Keterminan Permitip</p> <p>Pejabat dan Keja Saman ini dibuat dalam rangkap ... (jumlah rangkap ditulis dengan huruf besar) dilipat mengingat surat ditulis dan mencantumkan keadaan hukum yang sama dan tidak ditemui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebab Pejabat Kerja Saman itu bersifat sementara</p> <p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b></p> <p style="text-align: center;">(Tanda Tangan)/Tanda Tangan :</p> <p style="text-align: center;">NAME : _____ (NAMA MENTERI)</p> <p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p style="text-align: center;">(Tanda Tangan)/Tanda Tangan :</p> <p style="text-align: center;">NAME : _____ (NAMA MENTERI)</p> <p><b>Keterangan:</b> Untuk jadi ditulip-lisap pasal disesuaikan dengan instansi yang diterim</p>
---

**FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

**PERJANJILAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERWIATA DAN EKONOMI KREATIF  
DAN**

Ketentuan dan syarat-syarat kerja sama ini

NOMOR : .....  
TARİH : .....

**TENTANG**

Pada hari ini, tanggal bolar, tahun, pertemui di, yang berlaku tangan di bawah ini:

1. .... Diketahui Jenderal Pengangkutan Darat Perwira Kementerian Perwira dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gedung Sepak Bola Jalan Maret Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat dalam isi ini terdakwa Luk dan alias name Kementerian Perwira dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. .... Diketahui bahwa PIHAK PERTAMA adalah seorang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mewacanakan hal-hal sesuai berikut:

3. .... bahwa PIHAK KEDUA adalah seorang, b.

4. .... bahwa PIHAK KEDUA adalah seorang, b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakai untuk menjalin kerja sama dalam bidang . dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Lajur Kerja Sama

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Kerja Sama

**Pasal 3**

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban . . . . .

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban . . . . .

**Pasal 4****Pelekatanan Kegiatan****Pasal 5****Pembelaan****Pasal 6****Penyelesaian Perselisihan**

Jika terdapat perbedaan sebesar atau kelebihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA segerak untuk menyelesaikannya melalui komunikasi antar mereka sebelum dilakukan perselisihan.

**Pasal 7****Force Majeur**

- (1) Dalam hal terjadi Force Majeur PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA salah satu pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat diminta untuk memenuhi is Perjanjian Kerja Sama ini baik kesatuan atau multipel sebagaimana:
- (2) Yang dimaksud dengan Majeur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah salinan peristiwa atau keadaan yang berada di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, hukum, hancur, kebakaran dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memberi tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeur harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari setelah kejadian dan disertai oleh Perasa. Penentuan ini yang berlaku.

**Pasal 8****Ketentuan Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap .... (ditulis dengan tangan dan ditandatangani) masing-masing satu buahnya dan merupakan kesepakatan hukum yang sah dan tetap antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat kerjanya Kerja Sama ini diatas ditandatangani

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

KAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

**Kata sambutan**  
Jika pada hal-hal apapun ada kesulitan dengan isi dalam yang diatur

**CONTOH 12E**  
**FORMAT KESEPAKATAN AWAL/LETTER OF INTENT**

<p style="text-align:center"><b>LETTER OF INTENT</b> <b>BETWEEN</b> <b>THE ..... AND THE .....</b> <b>OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</b> <b>AND THE ..... ,</b> <b>CONCERNING TOURISM COOPERATION</b></p> <p>The ..... (the Republic of Indonesia and the ..... hereinafter referred to as "the Parties");</p> <p>Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the two countries in the field of tourism;</p> <p>Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefit;</p> <p>Do hereby declare our intention to ..... as a basis for cooperation in accordance with our prevailing laws and regulations in the following fields:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ....</li><li>b. ....</li><li>c. ....</li><li>d. ....</li><li>e. ....</li></ul> <p>The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due course.</p> <p>DONE in Jakarta at ..... on this ..... day of ..... in the year ..... in Indonesian, ..... and English languages, all text being equally authentic.</p> <p style="text-align:center">For the ..... of the Republic Indonesia</p> <p style="text-align:center">For ..... .....</p>
---

**FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

M-MORAN JUN C- JNDO-HR 2M BRO

BETWEEN  
THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE .....  
CONCERNING  
TOURISM COOPERATION

The ..... of the Republic of Indonesia and the ..... hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to promote the expansion of the friendly and mutual understanding existing between the two countries in the field of tourism;

Recognizing the importance of the principles of equality, mutual respect and benefits;

Referring to the Letter of Intent between ..... the Republic of Indonesia and concerning Tourism Cooperation, signed in ..... on .....

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries.

Have agreed as follows:

**Article 1  
Aims of Cooperation**

.....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

Other areas agreed upon by the Parties.

**Article 2  
Areas of Cooperation**

.....

**Article 3  
Implementation**

**Article 4**

**Working Group**

**Article 5  
Amendment**

**Article 6  
Settlement of Disputes**

**Article 7**

**Entry into Force, Duration and Termination**

a. ....  
b. ....

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Government,  
have signed this Memorandum of Understanding.


**DONE** in duplicate in ..... on the ..... day of ..... in the year of .....  
and in Indonesian ..... and English language, all texts having equally authority. In  
case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR .....  
.....

FOR .....  
.....

REPUBLIC OF INDONESIA

CENTOH 12G  
FORMAT MAP DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL



**2. Surat Kuasa****a. Pengertian**

Surat Kuasa adalah naskah dimana yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kebutuhan.

**b. Susunan****1) Kepala**

Kepala Surat Kuasa terdiri dari:

- a) "kopuaskah dinas" berisi nama Kementerian dan tulisan "Kementerian" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- b) tulisan "Surat Kuasa" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- c) kata "nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**2) Batang Tubuh**

Batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.

**3) Kaki**

Kaki Surat Kuasa terdiri dari:

- a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- b) tulisan Penerima Kuasa diakhiri dengan tanda baca koma, diletakkan di sebelah kiri;
- c) tulisan penberi kuasa diakhiri dengan tanda baca koma, diletakkan di sebelah kanan;
- d) tanda tangani para pihak dari dibubuhinya metensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) nama lengkap para penanda tangan; dan
- f) NIP penanda tangan.

Khusus untuk Surat Kuasa dalam Bahasa Inggris tidak menggunakan metensi.

Format Surat Kuasa dapat dilihat pada Contoh 13A, Contoh 13B dan Contoh 13C.

**CONTOH 18A**  
**FORMAT SURAT KUASA**

<p><b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <p>JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110      TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210</p> <hr/>	
<p><b>SURAT KUASA</b>      NOMOR ... L ... L ... L ..</p>	
<p>Yang berlaku tangan di bawah ini:</p>	
Nama	:
Jabatan	:
NIP	:
Alamat	:
<p>member kuasa kepada:</p>	
Nama	:
Jabatan	:
NIP	:
Alamat	:
<p>untuk</p>	
<p>Ber. Kuasa ini bukti untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>(Tempat).... (Tgl. Bln. Thn.)</p>	
Penanda Kuasa (Tanda Tangan)	Perbaik Kuasa (Matai dan Tanda Tangan)
Name Lengkap NIP	Name Lengkap NIP

**CONTOH 13B**  
**FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGAN MOU**



**MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KUASA  
NOMOR .../.../...**

Yang berlanda tangan di bawah ini, .../.../..., penjabat ..., Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa berlaku kepada

**Nama Menteri  
Jabatan Menteri**

untuk menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Nama keespalianan antara Kementerian Perlu dilengkapi dengan "Doktor Kedua" Republik Indonesia dan Pemerintah .../.../..., yang mengalihpaparkan surat kuasa ini.

Sebagaimana hukum Surat Kuasa ini saya tanda tangani dan saya amati bahwa di Jakarta pada tanggal .../.../..., bulan .../..., tahun .../...,

(Tanda Tangan dan Cat Diatas)

(Nama Menteri)

**CONTOH 18C**  
**FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGAN MOU**  
**(DALAM BAHASA INGGRIS)**

<p style="text-align:center"><b>MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p style="text-align:center"><b>FULL POWERS</b></p> <p>The undersigned ..... (name pejabat), .... Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes</p> <p style="text-align:center">Name of Official Jabatan (the Minister.....)</p> <p>To sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Memorandum of Understanding between the Government of ..... Republic of Indonesia and the Government ..... asing/Negara sahabat..... concerning ..... (bidang)..... cooperation.</p> <p>IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in Jakarta on this ..... day of ..... in year two thousand .....</p> <p style="text-align:center">(Signature) (Tampak Cap) Name for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia</p>
--

### **3. Berita Acara**

a. Pengertian

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.

b. Susunan

- |    |  |
|----|--|
| 1) | <p>Kepada</p> <p>Kepada Berita Acara terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"kop berita acara" yang ditandatangani Menteri menggunakan kop naskah dinas lambang garuda secara simetris;</li> <li>"kopberitaacara" yang ditandatangani selain Menteri menggunakan kop Kementerian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;</li> <li>tulisan "Berita Acara" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;</li> <li>kata "nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.</li> </ol>  |
| 2) | <p>Batang Tubuh</p> <p>Batang tubuh Berita Acara terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tulisan hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama jabatan para pihak yang menandatangani Berita Acara dan</li> <li>substansi Berita Acara.</li> </ol>  |
| 3) | <p>Kaki</p> <p>Kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.</p> <p>Kaki Berita Acara terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi tempat penulisan Berita Acara;</li> <li>tulisan "Pihak Kesatu" diakhiri dengan tanda baca koma diletakkan di sebelah kanan;</li> <li>tulisan "Pihak Kedua" diakhiri dengan tanda baca koma diletakkan di sebelah kiri;</li> <li>tanda tangan para pihak dan dibubuhinya meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>nama lengkap para penanda tangan;</li> <li>nama jabatan yang mengeluti diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris dengan huruf awal kapital;</li> <li>tanda tangan para saksi; dan</li> <li>nama lengkap para saksi.</li> </ol> |

Format Berita Acara dapat dilihat pada Contoh 1-A dan 1-B

**CONTOH 14A  
FORMAT BERITA ACARA**



**BERITA ACARA**  
**NOMOR .../.../...**

Pada hari ..., bulan ..., tanggal ..., tahun ..., di RT. .... RW. ....

1. ... ... adanya pejabat, ... (NIP dari jabatan) selanjutnya disebut Pak Kardia, telah melakukan

dan

- a. ... ... (diketahui), selanjutnya disebut Pak Kasih, telah melakukan

b. ... ... (diketahui)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ...  
Ditulis di ... pada ...

Ditulis di ...

Pak Kardia

Pak Kasih

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Mangestu, Mengesahkan

Nama Jajaran,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

**CONTOH 14B  
FORMAT BERITA ACARA**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 8888187; FAKSIMILE (021) 3849246, 8840210

**BERITA ACARA**  
**NOMOR .../.../.../.../...**

Pada hari ini, ..., tanggal ..., tuan ..., bapak ..., os/medeng-resih

1. .... Jemaah pejabat, ... (NIP dan jabatan), sebagaimana disebut Phak Kesatu,  
dari

2. .... (jabatan), ..., selanjutnya disebut Phak Kedua telah melaksanakan:

3. .... (ketika pelaksanaan acara berlangsung, atau ketika acara berlangsung)

4. .... dan seterusnya.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ....

Diketahui 1. ....

Phak Kedua.

Phak Kesatu.

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Manggah, .../.../...

Nama Calon,

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

**4. Surat Keterangan****a. Pengertian**

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kelembagaan.

**b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

**c. Susunan****1) Kepala**

Kepala Surat Keterangan terdiri dari:

- a) "kop naskah dinas" berisi nama Kementerian dan tulisan "Kementerian" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- a) judul "Surat Keterangan" ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan
- b) kata "nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**2) Batang Tuluh**

Batang tuluh Surat Keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pejabat atau pegawai yang diterangkan serta maksud dari tujuan diterbitkannya Surat Keterangan.

**3) Kaki**

Kaki Surat Keterangan terdiri dari:

- a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- b) nama jabatan penulis surat keterangan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c) tanda tangan dan cap dinas; dan
- d) namalengkap penanda tangan serta NIP di bawahnya.

Format Susut Keterangan dapat dilihat pada Contoh 15.

**CONTOH 16  
FORMAT SURAT KETERANGAN**

<b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838152, 3838157; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210
<b>SURAT KETERANGAN</b> NOMOR .../...
<p>Yang beranda tangan di bawah ini,</p> <p>Nama ..... NIK ..... Jenis ..... Dengan hal berterangka bahwa,</p> <p>Nama ..... NIK ..... Pangkat/golongan ..... Jabatan ..... dan seterusnya</p> <p>..... ..... .....</p> <p style="text-align:right">Tempat (Tanggal), Buat dan Tulari Pejabat Pembuat Keterangan, (Tanda Tangan dan Cep Instans) Nama Tangan NIK</p>

## 5. Surat Pengantar

### a. Pengertian

Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantarkan/menyampaikan barang atau naskah.

### b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

### c. Susunan

#### 1) Kepala

Kepala Surat Pengantar terdiri dari:

- kop naskah dimasyangberisi namaKementeriandan tulisan Kementerian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- kata "Wth." diawali huruf kapital, diikuti nama jabatan dan alamat yang dituju;
- tulisan "Surat Pengantar"ditulis dengan huruf kapital secara simetris;dan
- kata "nomor"ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### 2) Batang Tubuh

Batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari:

- nomor urut;
- jenis naskah yang dikirim;
- banyaknya naskah/barang/dan
- ketentuan.

#### 3) Kaki

Kaki Surat Pengantar terdiri dari:

- format tanggal penerima surat;
- pengirimberada di sebelah kanan, yang meliputi:
  - nama jabatan pembuat pengantar;
  - tanda tangan;
  - nama lengkap pengirim serta NIP;dan
  - cap/stempel dinas.
- penerima berada di sebelah kiri, yang meliputi:
  - tanggal penerimaan;
  - nama jabatan penerima;
  - nama lengkap serta NIP;
  - cap/stempel dinas;dan
  - nomor telepon/faksimile.

d. Hal ...

## d. Hal yang Perlu Diperhatikan

Surat Pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

## e. Penomoran

Penomoran Surat Pengantar sama dengan penomoran surat dinas.

Format Surat Pengantar dapat dilihat pada Contoh 16.

**CONTOH 16**  
**FORMAT SURAT PENGANTAR**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 8838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

(Tempat)...(tg. ...thn.)

YTH. ...  
...  
...  
...

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR .../.../.../...

No.	Nisah Dinas/Usaha yang Dikirimkan	Panggilan	Keterangan
1.			
2.			

Diterima tanggal .../.../...

Penerima Pengirim

Nama Jatah

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap

NIP

Nama Lengkap

NIP

No. Telepon ...

**6. Pengumuman ...**

**6. Pengumuman****1) Pengertian**

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang mengumumikannya atau pejabat lain yang ditunjuk.

**3) Susunan****1) Kepala**

Kepala Pengumuman terdiri dari:

- a) "kopuaskah dinas" memuat nama Kementerian dan nama "Kementerian" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- b) tulisan "Pengumuman" di bawah nama/kop Kementerian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- c) kata "nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- d) kata "Tentang" ditulis di bawah Pengumuman dengan huruf kapital secara simetris; dan
- e) rumusan judul "Pengumuman" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**2) Batang Tubuh**

Batang tubuh Pengumuman memuat:

- a) alasan tentang perlunya dilihat Pengumuman;
- b) peraturan-perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; dan
- c) pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang dianggap mendesak.

**3) Kaki**

Kaki Pengumuman terdiri dari:

- a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- b) nama jabatan yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkannya;
- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital serta NIP di bawahnya; dan
- e) cap/stempel dinas.

**1) Hal yang Perlu Diperhatikan**

- 1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu.
- 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu perintiran.
- 3) Penyimpanan pengumuman dilaksanakan tersentral di Biro Umum.

Format Pengumuman dapat dilihat pada Contoh 17.

**CONTOH 17  
FORMAT PENGUMUMAN****KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3888182, 3839187; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

PENGUMUMAN  
NOMOR .....

TENTANG

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

Nama Jabatan,  
(Tanda Tangan dan Cap Efek)

Nama Lengkap  
SIP

**D. Laporan****1. Pengertian**

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

**2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan**

Laporan ditandatangani oleh pejabat yang disebut tugas

**3. Susunan****a. Kepala**

Kepala Laporan terdiri dari:

- 1) "kopNaskah Dinas" yang bertuliskan nama Kementerian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) tulisan "Laporan" di bawah kop Kementerian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 3) tulisan "Tentang" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 4) ruangkos "judul Laporan" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**b. Batang Tubuh**

Batang tubuh Laporan terdiri dari:

- 1) "pendekripsi" mencakup urum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan dasar;
- 2) "materi laporan" terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan;
- 3) "hasil yang dicapai";
- 4) "simpulan dan saran" sebagai bagian pertimbangan dan
- 5) "kaki" merupakan akhir Laporan memuat harapan/persintaan saran/mohon terima kasih.

**c. Kaki**

Kaki Laporan terdiri dari:

- 1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;
- 2) nama jabatan pejabat pembuat Laporan ditulis dengan huruf awal kapital;
- 3) tanda tangan dan cap jabatan; dan
- 4) namolengkap ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya.

Format Laporan dapat dilihat pada Contoh 18.

**CONTOH 18  
FORMAT LAPORAN**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

**LAPORAN**

**TENTANG**

**A. Pendahuluan**

1. Nama
2. Masaud dan Tujuan
3. Rincian Urangku
4. Dasar

**B. Materi Laporan**

**C. Hasil yang Dicapai**

.....

**D. Simpulan dan Saran**

.....

**E. Kaki**

.....

Diketahui  
pada tanggal .....

Nama Jenderal Penulis Laporan

(Tanda Tangan dan Catatan)

Nama Lengkap  
NIP:

**E. Telaahan Staf****1. Pengertian**

Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

**2. Susunan****a. Kepada**

Kepala Telaahan Staf terdiri dari:

- 1) judul "Telaahan Staf" ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) kata "Temang" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 3) rumusan "judul Telaahan Staf" ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

**b. Batang Tubuh**

Batang tubuh Telaahan Staf terdiri dari:

- 1) "persoalan", memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- 2) prasanggapan, memuat dugaan yang berdasarkan berdasarkan data yang ada, sedingberhubungan, sesuai dengan situasi yang dihadapid dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa yang akan datang;
- 3) "fakta yang mempengaruhi", memuat faktta yang mempengaruhi dan berdasarkan analisis dan penyelesaian persoalan;
- 4) "analisis" pengaruh prasanggapan dari fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hasilnya, keuntungan, dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin dapat dilakukan;
- 5) "simpulan", memuat intisari hasil diskusi yang merupakan pilihan cara bertindak atas jalan keluar; dan
- 6) "tindakan" disarankan memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

**c. Kaki**

Kaki Telaahan Staf terdiri dari:

- 1) nama jabatan pembuat Telaahan Staf ditulis dengan huruf kapital;
- 2) tanda tangandan
- 3) namalengkap pejabat dan NIP di bawahnya.

Format Telaahan Staf dapat dilihat pada Contoh 19.

**CONTOH 19  
FORMAT TELAAHAN STAF**

<b>TELAAHAN STAF</b>
<b>TENTANG</b>
.....
<p><b>A. Persudian</b> Bagian persudian merupakan paragraf singkat dan jelas tentang permasalahan yang akan dipelajari.</p> <p><b>B. Praanayapan</b> Praanayapan merupakan dugaan yang berdasarkan dasar dan sejarah berhubungan dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang.</p> <p><b>C. Fakta yang Mempengaruhi</b> Bagian fakta yang mempengaruhi mencakup fakta yang merupakan kesesuaian analisis dan permasalahan tersebut.</p> <p><b>D. Analisis</b> Bagian ini merinci, melihat pengaruh praanayapan dan fakta terhadap permasalahan serta akibatnya, hamatan serta keuntungan dari kerugiannya, serta pemecahan atau cara-cara tindak yang mungkin atau dapat dilakukan.</p> <p><b>E. Simpulan</b> Bagian simpulan merupakan ringkasan dan pilihan dari fakt, cara bertindak atau jalur selanjutnya sebagai jawaban permasalahan yang dihadapi.</p> <p><b>F. Saran</b> Bagian saran merupakan saran ringkas dan jelas tentang solusi jiduk untuk mengatasai permasalahan yang dihadapi.</p>
Karma Jabatan Pembuat Telahanan Staf
(Tanda Tangan)
Karma Lengkar N. P.

**F. Formulir**

Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk memuat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran terobat dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.

Format formulir disesuaikan dengan kebutuhan.

**G. Piagam Penghargaan**

Piagam penghargaan adalah merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian kepada :

1. Pegawai atas jasa/prestasi/kinerja yang dilakukan.
2. Pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah purna tugas.
3. Seseorang/Lembaga/instansi lain yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Format Piagam Penghargaan dapat dilihat pada Contoh 20.

CENTOH 20  
FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

*Mengucapkan terima kasih dan penghargaan*

*yang dianggap teryinginnya*

*Kepada*

*Atas*

*Pelajaran Buldanya*

*seluruh Pegawai Negri Sipil / Abdi Negara*

*di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

**Jakarta, .....**

**Nama Menteri/Pejabat yang Ditunjuk**

#### H. Sertifikat

Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan/pernyataan tertulis atau tercetak dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai bukti atas suatu kejadian.

Sertifikat diberikan kepada pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengikuti pelatihan dalam jangka waktu tertentu tanpa melalui evaluasi sebagai pengakuan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan pelatihan. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh pejabat Eselon II selaku penanggungjawab pelatihan. Pada bagian belakang sertifikat mencantumkan daftar materi pelatihan dan ditandatangani penanggungjawab materi pelatihan.

Format Sertifikat dapat dilihat pada Contoh 21.

**CONTOH 21**  
**FORMAT SERTIFIKAT**

	SERTIFIKAT PELATIHAN												
<b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>													
<b>SERTIFIKAT</b>													
Name : .....													
Pusdiktat Pegawai Komisioner Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... Tentang .... dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang ..... menyatakan bahwa:													
4x6 Merch	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>NIP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Tempat Tanggal Lahir</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Pangkat/Grade Organisasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Jln. Kerja</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Nama	.....	NIP	.....	Tempat Tanggal Lahir	.....	Pangkat/Grade Organisasi	.....	Jabatan	.....	Jln. Kerja	.....
Nama	.....												
NIP	.....												
Tempat Tanggal Lahir	.....												
Pangkat/Grade Organisasi	.....												
Jabatan	.....												
Jln. Kerja	.....												
<b>TELAH MENGIKUTI</b>													
Pelatihan ..... yang diselenggarakan pada ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... ..... di													
..... nama kota ..... dari tanggal ..... KETUA PUSDICTAT PEGAWAI													
..... NAMA LENGKAP ..... NIP. .....													

<b>MATERI PELATIHAN</b>															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td>..... Materi Pelatihan A .. .....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>..... Materi Pelatihan B .. .....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>..... Materi Pelatihan C .. .....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>..... Materi Pelatihan D .. .....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>..... Materi Pelatihan E .. .....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>..... Materi Pelatihan F .. .....</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>..... Materi Pelatihan G .. .....</td> </tr> </table>		1.	..... Materi Pelatihan A .. .....	2.	..... Materi Pelatihan B .. .....	3.	..... Materi Pelatihan C .. .....	4.	..... Materi Pelatihan D .. .....	5.	..... Materi Pelatihan E .. .....	6.	..... Materi Pelatihan F .. .....	7.	..... Materi Pelatihan G .. .....
1.	..... Materi Pelatihan A .. .....														
2.	..... Materi Pelatihan B .. .....														
3.	..... Materi Pelatihan C .. .....														
4.	..... Materi Pelatihan D .. .....														
5.	..... Materi Pelatihan E .. .....														
6.	..... Materi Pelatihan F .. .....														
7.	..... Materi Pelatihan G .. .....														
..... nama kota ..... dari tanggal ..... PLANGGUNG JAWAB MATERI .....															
..... NAMA LENGKAP ..... JABATAN .....															

**I. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)**

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) adalah surat yang menerangkan seseorang atau pegawai yang telah mengikuti pendidikan/latihan pada suatu organisasi. STTPL diberikan kepada pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tertentu sebagai pengakuan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan "LULUS" dengan kualifikasi tertentu. STTPL ditandatangani oleh pejabat Eselon II selaku penanggungjawab Diklat. Pada bagian belakang STTPL memuat daftar naskri Diklat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon III selaku penanggungjawab program/materiakurikulum Diklat.

Format STTPL dapat dilihat pada Contoh 22.

**CONTOH 22  
FORMAT STTPL**

STTPL DIKLAT TEKNIK

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Nama : .....

Pada hari **Positif** Pergantian Komisioner Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... Tentara .... dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang ..... menyatakan bahwa:

4x6	Nama	.....
	NIP	.....
	Tempat Tanggal Lahir	.....
	Pangkat/Grade Organisasi	.....
	Jabatan	.....
	Jln. Kerja	.....

**LULUS**

Kualifikasi : .....

Pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis ..... yang diselenggarakan pada ..... hingga ..... sampaikan dengan ..... hasil tugas ..... di ..... nilai kredit ..... yang mendapat ..... total waktu ..... jam pelajaran

Jawab Kata ..... , selain tergabung dalam  
KEPALA BJSK KAT PPGAWA

..... NAMA LENGKAP .....  
NIP .....

**MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1.	..... Materi A .....	..... jam pelajaran
2.	..... Materi D .....	..... jam pelajaran
3.	..... Materi C .....	..... jam pelajaran
4.	..... Materi D .....	..... jam pelajaran
5.	..... Materi L .....	..... jam pelajaran
6.	..... Materi F .....	..... jam pelajaran
7.	..... Materi G .....	..... jam pelajaran
8.	Dik.	..... os.

TOTAL ..... jam pelajaran

Jawab Kata ..... selain tergabung dalam  
.... PEJABAT ESelon III PENANGGUNG JAWAB MATERI ....

..... NAMA LENGKAP .....  
NIP .....

**J. Surat Keterangan**

Surat Keterangan adalah surat yang memberangkuas seorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada suatu kegiatan organisasi, namun belum dinyatakan lulus. Surat Keterangan ini biasanya diberikan kepada pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu namun berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan "TIDAK LULUS". Pada bagian belakang Surat Keterangan menuliskan materi Diklat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon III selaku penanggungjawab program/materi/kurikulum Diklat.

Surat Keterangan dapat diberikan pada pihak luar atau seseorang yang telah mengikuti Observasi/Study Lapangan (untuk tingkat Pengruaan Tinggi) dan Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja dan Industri atau Prakerin (untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan).

Format STTPPL dapat dilihat pada Contoh 23A dan 23B.

**CONTOH 28A**  
**FORMAT SURAT KETERANGAN**

SURTI KETERANGAN DIKLAT TEKNIK 3	
<b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	
<b>SURAT KETERANGAN</b>	
Nama : .....	
Pada saat Pegawai Komisioner Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... Tentang .... dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang ..... menyatakan bahwa:	
4x6 Merch	Nama ..... NIP ..... Tempat Tanggal Lahir ..... Pangkat/Grade Organisasi ..... jabatan ..... Unit Kerja .....  <b>TELAH MENGIKUTI</b>  Pada Pendidikan dan Pelatihan Teknik ..... yang diselenggarakan pada ..... selama ..... jam pelajaran ..... sampai dengan ..... isian tunggal ..... di ..... nama kota ..... yang diliputi ..... lokasi adalah ..... jam pelajaran .....  ..... nama kota ..... isian tunggal ..... <b>KEPALA DILAKUKAN PEGAWAI</b>  <u>..... NAMA LENGKAP .....</u> <u>NIP. .....</u>

<b>MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
1. .... Materi A ..... .... jam pelajaran 2. .... Materi B ..... .... jam pelajaran 3. .... Materi C ..... .... jam pelajaran 4. .... Materi D ..... .... jam pelajaran 5. .... Materi E ..... .... jam pelajaran 6. .... Materi F ..... .... jam pelajaran 7. .... Materi G ..... .... jam pelajaran 8. Del ..... .... os.	
<b>TOTAL</b> ..... jam pelajaran	
..... nama kota ..... isian tunggal ..... <b>.... PEJABAT ESelon III PENANGGUNG JAWAB MATERI....</b>	
<u>..... NAMA LENGKAP .....</u> <u>NIP. .....</u>	

**COTOH 28B  
FORMAT SURAT KETERANGAN PKL**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110

**SURAT KETERANGAN**

Name : .....

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Name .....  
N. SIMPK .....  
Bidang Kelembagaan .....  
Asal Sekolah .....

Seorang pelaku kerja lepasangan (PKL) pada ..... Giat Kerja ..... sejak  
beras ..... ibu tanggal ..... sampai dengan ..... ibu tanggal ..... dengan hari ..... Bulan (B)

..... Nama Kota. ...., ..... ibu tanggal. ....  
KEPALA PUSD KAT DEWA

..... NAMA LENGKAP .....  
NIP. ....

**K. Prasasti**

Prasasti adalah piagam yang ditulis pada batu, tembaga dan sebagainya yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bentuk dan ukuran prasasti disesuaikan dengan kebutuhan, dan digunakan pada acara-acara atau peresmian peresmian gedung, peletakan batu pertama, dan lain-lain.

Format Prasasti dapat dilihat pada Contoh 24.

**CENTOH 24  
FORMAT PRASASTI**



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**GEDUNG**

68 cm

"....."

Diresmikan Oleh :

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NAMA LENGKAP**

Jakarta, .....

99 cm

**L. Naskah Dinas Elektronik****1. Pengertian**

Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau yang terkandung dalam multimedia elektronik.

**2. Lingkup Kegiatan**

Naskah Dinas Elektronik mencakup surat-menyurat elektronik,arsip dari dokumentasi elektronik, transaksi elektronik, serta naskah dinas elektronik lainnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Elektronik diatur dalam peraturan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Penelayangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**BAB III****PENYUSUNAN NASKAH DINAS****A. Persyaratan Penyusunan**

Setiap Naskah Dinas harus merupakan kebutuhan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis.

Dalam penyusunan Naskah Dinas perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

**1. Ketelitian**

Dalam menyusun Naskah Dinas harus tercintai ketelitian dan ketermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengelikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Ketermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengungkap kesalahan pengambilan putusan/kabijakan.

**2. Kejelasan**

Naskah Dinas harus memperhatikan kejelasan, aspek fisik, dan materi.

**3. Singkat dan Padat**

Naskah Dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap).

**4. Logis dan Meyakinkan**

Naskah Dinas harus riut/secara benar dan logis yang berarti bahwa pemanganan gagasan ke dalam Naskah Dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima Naskah Dinas.

**5. Pembakuan**

Naskah Dinas yang disusun harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari segi penggunaan bahasanya, agar meminimalkan dari memperlambat pemahaman isi Naskah Dinas.

### **B. Nama Kementerian/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas**

Untuk memberikan identifikasi pada Naskah Dinas, halaman pertama Naskah Dinas dicantumkan kepala Naskah Dinas, yaitu nama jabatan atau nama Kementerian. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama kementerian digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat yang bukan pejabat negara.

Pencantuman kepada Naskah Dinas sebagai berikut:

#### **1. Nama Jabatan (Menteri)**

Kertas dengan menggunakan lambang Negara/gambar garuda bertuliskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang dilandatangkan oleh Menteri. Nama jabatan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang Negara dengan Huruf yang digunakan hendaknya serasi dari sesuai dengan ukuran kertas.

#### **2. Nama Kementerian/Unit Organisasi**

Kertas dengan nama Kementerian dan alamat lengkap digunakan untuk Naskah Dinas yang dilandatangkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian. Seluruhnya ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

### **C. Penomoran Naskah Dinas**

Nomor pada Naskah Dinas merupakan segmen penting dalam keabsahan. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyampaian, temu balik, dan penelitian nisip. Setiap Naskah Dinas memuat kode klasifikasi, nomor, dan tahun pembuatannya.

#### **1. Nomor Naskah Dinas Arahan**

##### **a. Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran**

Susunan nomor Naskah Dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan terdiri dari:

- 1) Tulisan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/Instruksi Menteri/Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital;
- 2) Nomor dalam tertitik ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Nomor naskah (nomor urut pembukaan dalam satu tahun takwim); dan
- 4) judul Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/Instruksi Menteri/Surat Edaran Menteri ditulis dengan huruf kapital.

Susunan nomor naskah dinas dalam bentuk Lampiran terdiri dari:

- 1) tulisan "Lampiran" ditulis dengan huruf kapital;

- 2) tulisan "Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/Instruksi Menteri/Surat Edaran" ditulis dengan huruf kapital;
- 3) kata "nomor dan tahun terbit" ditulis dengan huruf kapital;
- 4) nomor naskah (nomor urut pembukaan dalam satu tahun takwin); dan
- 5) judul "Peraturan Menteri/Keputusan Menteri/Instruksi Menteri/Surat Edaran Menteri" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh Penomoran Naskah Dinas:

- 1) Contoh penomoran Peraturan Menteri

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .....

TENTANG

PRIDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 2) Contoh penomoran Keputusan Menteri

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .....

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA  
(YACHT) ASING KE INDONESIA

- 3) Contoh penomoran Instruksi Menteri

**INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .....

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 4) Contoh penomoran Surat Edaran Menteri:

**SURAT EDARAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

NOMOR .....

TENTANG

HARI LIBUR RESMI TAHUN ...

**5) Contoh penomoran Lampiran**


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKUKAN TATA NASKAH DINAS DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF

**b. Surat Perintah/Surat Tugas**

Susunan penomoran Surat Perintah/Surat Tugas adalah sebagai berikut:

- 1) kodeklasifikasi arsip;
- 2) nomorhalaman dosir;
- 3) nomor urut dosir;
- 4) kode/singkatan unit pemakarsa;
- 5) kode singkatan kementerian; dan
- 6) tahun pembuatan.

Contoh: KP.105/2/15/D.PMS/KPPK/2012




**2. Nomor Surat Dinas**


Susunan nomor SuratDinas sebagai berikut:

**a. Surat Dinas yang ditandatangani Menteri**

- 1) Surat Dinas Rahasia:
  - a) kodederajat penggunaan Surat Dinas;
  - b) kodeklasifikasi arsip;
  - c) nomorhalaman dosir;
  - d) nomor urut dosir;
  - e) kode/singkatan namajabatan; dan
  - f) tahun pembuatan.




- 2) Surat Dinas Biasa:
  - a) Kode klasifikasi arsip;
  - b) nomor halaman dosir;
  - c) nomor urut dosir;
  - d) kode/singkatan nama jabatan;
  - e) tahun pembuatan.




#### **b. Surat Dinas yang Ditandatangani Pejabat di Bawah Menteri**

- 1) Surat Dinas Klasikasi:
  - a) Kode derajat penggunaan Surat Dinas;
  - b) Kode klasifikasi arsip;
  - c) nomor halaman dosir;
  - d) nomor urut dosir;
  - e) Kode/singkatan unit pemrakarsa;
  - f) Kode/singkatan kementerian/dan
  - g) tahun pembuatan.



- 2) Surat Dinas Biasa terdiri dari:
- Kode klasifikasi arsip;
  - nomor halaman dosir;
  - nomor urut dosir;
  - Kode/Singkatan unit penitikasa;
  - Kode/Singkatan akronim kementerian; dan
  - Tahun pembuatan.



### 3. Nomor Nota Dinas/Memorandum


Nota Dinas/Memorandum bersifat internal, dengan susunan penomorannya sebagai berikut:

- nomor urut pembukuan dalam satu takwim/kalender;
- jenis meskali dinas;
- Kode/Singkatan unit penitikasa;
- Kode/Jabatan yang lebih rendah;
- bulan; dan
- Tahun pembuatan.

Contoh 1: 15/NP/RO.UMUM/III/2012



Contoh 2: 35/NP/RT/RO.UMUM/VII/2012



**D. Nomor Halaman**

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung ( ) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

Contoh (-2-)

**E. Ketentuan Jarak Spasi**

1. jarak antara bab dan judul adalah dua spasi.
2. jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah satu spasi.
3. jarak antara judul dan subjudul empat spasi.
4. jarak antara subjudul dan uraian dua spasi.
5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

**F. Format Kop Surat**

Format kop surat Menteri, kop surat Kementerian, kop Portrait Peraturan Menteri, kop sambutan Menteri, dan kop Landscape Peraturan Menteri dapat dilihat pada Contoh 25A, 25B, 25C, 25D dan 25E.

**CONTOH 25A**  
**FORMAT KOP SURAT MENTERI**



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Marmelika Barat Nomor 17, Jakarta 13116  
Telp./fax. (021) 3838436, 3638100. Telefax/fax: (021) 3646245

**CONTOH 25B  
FORMAT KOP SURAT KEMENTERIAN**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3839162, 3839167; FAKSIMILE (021) 3849245, 3840210

---

**CANTOH 25C  
FORMAT KOP PORTRAIT PERATURAN MENTERI**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

CENTOH 25D  
FORMAT SAMBUTAN MENTERI



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

**CONTOH 25E  
FORMAT KOP LANDSCAPE PERATURAN MENTERI**



**G. Kata Penyambung**

Kata Penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman).

Kata Penyambung ditulis pada akhir setiap halaman baris terakhir teks disudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata Penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata Penyambung juga harus dituliskan sama. Kata Penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata Penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah: wisatawan ...



Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah: Wisatawan domestik ... dst.

-2-
Wisatawan domestik .....
..... dsl.

#### **H. Lampiran**

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

#### **I. Nomor Salinan Surat**

Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dari distribusinya tertentu/diawasi.

Penyebaran nomor salinan surat disusun sebagai berikut:

1. seminasurat yang mempunyai tingkat keamanan Sangat Rahasia/Rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman pertama;
2. Lambang Negara jumlah salinan harus dicantumkan kesipin hanya satu salinan; dan
3. pendistribusiansurat yang bernomor salinan harus sama dengan daftar distribusinya. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran.

#### **J. Daftar Distribusi**

Daftar Distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi adalah:

1. Kelompok Pertama, yaitu pejabat yang langsung berada di bawah pimpinan yang bersangkutan;
2. Kelompok Kedua, yaitu pejabat pada Kelompok Pertama ditambah dengan pejabat pada urutan eselon berikutnya; dan
3. Kelompok Ketiga, yaitu pejabat pada Kelompok Pertama dan Kelompok Kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan.

Cara penggunaan Daftar Distribusi adalah sebagai berikut:

1. setiapDistribusi menunjukkan bataspejabat yang berhak menerima naskah. Dengan demikian, jika naskah dimasukkan sampai kelingkai/eselon tertentu, pesan alamat yang dituju tidak perlu ditambahkan Daftar Distribusi untuk tingkat/eselon di bawahnya; dan
2. Daftar Distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk pejabat tertentu. Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan pejabat yang dituju.

### **K. Rujukan**

Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut:

1. naskah yang berbentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri, rujukannya ditulis di dalam dasar hukum (mengingat);
2. naskah yang berbentuk Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Edaran, dan/ataupun rujukannya ditulis di dalam dasar pembuatan;
3. Surat Dinas memerlukan rujukan, naskah yang menjadi rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti substantasi materi surat yang bersangkutan, dalam hal lebih dari satu naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis;
4. keterangan ditulis pada bagian akhir naskah berikut acuan yang digunakan. Apabila rujukan yang digunakan cukup banyak, daftar rujukan dicantumkan pada bagian akhir sebagai lampiran dan ditulis rujukan terlampir;
5. rujukan yang digunakan lebih dari satu harus dinyatakan secara jelas dengan menggunakan nomor urut, diikuti dengan penulisan judulnya; dan
6. naskah rujukan tidak harus disertakan pada naskah yang bersangkutan.

### **L. Ruang Tanda Tangan**

#### **1. Pengertian**

Ruang Tanda Tangan adalah tempat pada bagian kekiri/naskah Dinas yang memuat nama jabatan (misalnya, Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Direktur) yang dirangkan dengan nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### **2. Cara Penulisan**

Cara penulisan ruang tanda tangan pada Naskah Dinas sebagai berikut:

- a. ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir;
- b. nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali pada formulirkuatan, kecil, misalnya kartulidentitas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (setelah s.m. dan u.h.) boleh disingkat; misalnya, setjen, lalu umum, dan ditjen;
- d. nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat mengatur ditulis dengan huruf kapital dan nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital;
- e. ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi;

- f. nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat mengatur, ditulis dengan huruf kapital, dan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- g. jarak tiang antara tandatangan dan tepi kanan kertas ± 3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan basis terpanjang.

Contoh:

- 1) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas bersifat mengatur:

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK  
INDONESIA,

Tanda Tangan

NAMA MENTERI

- 2) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas bersifat tidak mengatur:

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan

NAMA MENTERI

- 3) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas bersifat tidak mengatur yang ditandatangani atas nama:

a.n. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Wakil Menteri,

Tanda Tangan

NAMA WAKIL MENTERI

NIP

- 4) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas bersifat tidak mengatur yang ditandatangani atas nama:

a.n. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS JENDERAL

NIP

5) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas bersifat tidak mengatur yang ditandatangani untuk belian :

a.n. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,  
n.b  
Kepada Biro Umum

Tanda Tangan

NAMA KEPALA BIRO UMUM  
NIP'

#### **M. Penentuan Batas/Ruang Tepi**

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruhnya perintekan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah dinas baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarakan kosong. Penentuan ruang tepi diketahui berdasarkan ukuran yang terdapat pada peredaran yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. ruang tepi atas  | : apabila menggunakan kop naskah dinas dua spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.   |
| 2. ruang tepi bawah | : sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas.  |
| 3. ruang tepi kiri  | : sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kertas, batas ruang tepi kiri tersebut diatur cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk kepentingan penyimpanan dalam ordner/sinelhecter tidak berakibat hilangnya salah satu huruf/kata/angka pada naskah dinas tersebut. |
| 4. ruang tepi kanan | : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.  |

#### Keterangan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

**N. Penggunaan Bahasa**

Penggunaan bahasa dalam naskah dinas adalah:

1. Bahasa yang digunakan dalam naskah harus jelas, tepat, dan mengingkarkan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
2. Ejaan yang digunakan di dalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0343a/U/1987 tanggal 9 September 1987 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

**BAB IV**  
**TATA SURAT DINAS**

**A. Pengertian**

Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatausahaan penyelenggaraan surat-menyurat dinas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Surat-menyurat dinas merupakan kgiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi. Apabila pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Tata Surat Dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**B. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas**

1. Penyelenggaraan urusan kordinasi melalui surat menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak membulan salah penerapan.
2. Koordinasi antarpejabat sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode yang paling cepat dan tepat, seperti diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan telepon. Apabila dalam penyusunan surat dinas diperlukan koordinasi pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft/rancangan sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.
3. Urusan kordinasi yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.
  4. Jawaban terhadap Surat yang Masuk
    - a. Instansi/unit pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima Surat Dinas atas ketelambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi.
    - b. Instansi/unit penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.
  5. Waktu Penandatanganan Surat yang Masuk  
Waktu penandatanganan Surat Dinas harus memperhatikan jadwal pengiriman surat yang berlaku di masing masing unit kerja dan segera dikirim setelah ditandatangani.

**6. Salinan**

Salinan Surat Dinas hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam tembusan.

Salinan Surat Dinas dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan, sebagai berikut:

- a. salinan tembusan, salinan Surat Dinas yang disampaikan kepada pejabat terkait;
- b. salinan laporan, salinan Surat Dinas yang disampaikan kepada pejabat berwenang; dan
- c. salinan arsip, salinan Surat Dinas yang disimpan untuk kepentingan pemberkasan arsip.

**7. Tingkat Keamanan**

Surat Dinas memiliki tingkat keamanan sebagai berikut:

- a. Sangat Rahasia disingkat (SR) tingkat keamanan isi Surat Dinas terlinggi, sangat erat hubungannya dengan kesuksesan dan keselamatan negara. Apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, Surat Dinas akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
- b. Rahasia disingkat (R) tingkat keamanan isi Surat Dinas berhubungan erat dengan keamanan dan kesekuruan negara. Apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, Surat Dinas akan mengugurkan negara.
- c. Biasa disingkat (B) tingkat keamanan isi Surat Dinas yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, namun tidak berarti bahwa isi Surat Dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

**8. Kecepatan Penyampaian**

Sifat penyampaian Surat Dinas sebagai berikut:

- a. Aman/Segera/Kilat adalah Surat Dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam;
- b. Segera, adalah Surat Dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam; dan
- c. Biasa adalah Surat Dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut mutu yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir.

### **C. Ketentuan Surat-Menyurat**

#### **1. Komunikasi Langsung**

Surat Dinas dikirim langsung kepada individu (pejabat formal). Apabila Surat Dinas tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi, untuk mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju tersebut tetapi ditujukan kepada kepala instansi, tetapi dicantumkan untuk perhatian (u.p.) pejabat yang bersangkutan.

#### **2. Alur Surat-Menyurat**

Alur surat-menyurat sebagai berikut:

- a. surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi instansi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian penyelesaian;
- b. surat-menyurat yang bersifat operasional teknis diatur lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja; dan
- c. surat-menyurat yang bermuatan kebijakan/keputusan/arahan pimpinan harus menggunakan prosedur sesuai dengan garis kepemimpinan/escalon.

#### **3. Kewenangan Penandatanganan**

Kewenangan penandatanganan Surat Dinas sebagai berikut:

- a. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Surat Dinas antar/keluar Kementerian maupun di lingkungan Kementerian yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat/pimpinan tertinggi (Menteri);
- b. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Surat Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangannya;
- c. penyemahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan komitmen kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:
  - i) Sekretaris Jenderal dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Surat Dinas tentang supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi ini di lingkungan Kementerian; dan
  - ii) pimpinan organisasi ini di lingkungan Kementerian dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Surat Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

Format kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada Contoh 26.

**CONTOH 26**  
**MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS**

No.	Jenis Naskah Dinas	Konten	Wakil Menteri	Bogor	Tujuan/ Tanda/ Balas	SAYU (*)	Kanwil/Kapus/ Divisi/ Instansi	Kelompok/ Jawab	Kesubjek/ Kasubj. Nas
1.	Pendukung Verifikasi								
2.	Pengaturan Tujuan/Pembatasan yang sifatnya setingkat			X	X				
3.	Pecahan			X	X			X	
4.	Pemunjuk Pewolesanannya/Teknis			X	X				
5.	Perintah Menteri	X							
6.	Surat Edaran	X		X	X			X	
7.	Keputusan Menteri	X		X	X				
8.	Surat Perintah/ Surat Tugas	X		X	X			X	
9.	Nota Dinas	X		X	X	X	X	X	X
10.	Memerintah	X		X	X			X	X
11.	Surat Diraja	X		X	X	X	X	X	X
12.	Surat Dihakim	X		X	X	X		X	
13.	Naskah/ Perjanjian	X		X	X				
14.	Surat Keputusan	X		X	X				
15.	Soceta/Josca	X		X	X	X	X		X
16.	Surat Ketujuhan	X		X	X	X	X	X	X
17.	Surat Pengantar	X		X	X	X	X		X
18.	Pengumuman	X		X	X	X			
19.	Laporan	X		X	X	X	X	X	X
20.	Terizaham/Staf	X		X	X	X	X	X	X
21.	Formularis								
22.	Blangko	X							
23.	Penghargaan								
24.	Sertifikat						X		X
25.	SP2M						X		X
26.	Surat Rekomendasi						X		X
27.	Parawali	X							

(\*) Kewenangan Staf Ahli disesuaikan dengan tugas dan fungsiya.

#### 4. Rujukan

- Dalam hal Surat Dinas memerlukan rujukan, naskah ke rujukan ditulis pada alinea pembuka, diikuti substantasi materi surat yang bersangkutan. Apabila rujukan lebih dari satu naskah, rujukan itu harus ditulis secara kronologis.

b. Cara Menulis Rujukan adalah sebagai berikut:

1) Rujukan Berupa Naskah

Penulisan rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan dengan urutan sebagai berikut:

- a) jenis naskah dinas;
- b) jabatan penanda tangan naskah dinas;
- c) nomor naskah dinas;
- d) tanggal penetapan; dan
- e) subjek/naskah dinas.

2) Rujukan Berupa Surat Dinas

Penulisan rujukan berupa Surat Dinas mencakupi informasi singkat tertentu Surat Dinas yang menjadi rujukan dengan urutan sebagai berikut:

- a) jenis Surat Dinas;
- b) jabatan penanda tangan;
- c) nomor Surat Dinas;
- d) tanggal penandatanganan Surat Dinas; dan
- e) hal.

3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronik

Penulisan rujukan berupa Surat Dinas Elektronik (surat yang dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri

c. Rujukan Surat kepada Instansi Nonpemerintah

Rujukan tidak harus dicantumkan pada Surat Dinas yang ditujukan kepada instansi nonpemerintah.

#### 5. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolahan Surat Dinas yang ditulis secara jelas pada Lembar Disposisi tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi merupakan satu kesatuan dengan Naskah/Surat Dinas yang bersangkutan.

Format Disposisi disesuaikan dengan nomenklatur pada masing-masing Eselon I dan Eselon II, dapat dilihat pada Contoh 27A, Contoh 27B, Contoh 27C dan Contoh 27D.

**COTOH 27A**  
**FORMAT DISPOSISI MENTERI**

Nomor Agenda	Tanggal Terima	Sifat Surat
Nomor Surat:	Tanggal Surat:	Sifat Surat ➤ Rahasia ➤ Penting ➤ Segera
Asal Surat:	Hal	
Diteruskan Kepada	Isi Disposisi	
1. Wakil Menteri 2. Sekretaris Jenderal 3. Inspektur Jenderal 4. Dirjen Pengembangan Destinasional Pariwisata 5. Dirjen Promosikan Pariwisata 6. Dirjen Ekraf Berbasis Seni dan Budaya 7. Dirjen Ekraf Berbasis Media, Desain dan PTEK 8. Kecamatan Pergemian Sumber Daya Perekonomian 9. Staf Ahli Menteri Bid. Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreasi *10 Staf Ahli Menteri Bid. Jasa Ekonomi *11 Staf Ahli Menteri Bid. Hubungan Internasional *12 Staf Ahli Menteri Bid. Ilmu Pengetahuan *13 Sesori *14 Iman *15		
Catatan Tambahan:		

**COTOH 27B**  
**FORMAT DISPOSISI WAKIL MENTERI**

Nomor Agenda	Tanggal Terima	Sifat Surat
Nomor Surat	Tanggal Surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rahasia</li> <li>&gt; Penting</li> <li>&gt; Segera</li> </ul>
Asal Surat	Hal	
Diteruskan Kepada	Isi Disposisi	
1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal 3. Dirjen Pengembangan dan Pariwisata 4. Dirjen Promosikan Pariwisata 5. Dirjen Binaan Hukum dan Bencana 6. Dirjen Ekraf Berbasis Media, Desain dan PTEK 7. Kepala Dinas Pergemilangan Sumber Daya Alam dan 8. Staf Ahli Menteri Bid. Perlindungan Keanekaragaman Hayati Kreatif 9. Staf Ahli Menteri Bid. Jasa dan Ekonomi 10. Staf Ahli Menteri Bid. Hubungan Internasional 11. Staf Ahli Menteri Bid. Ilmu Pengetahuan 12. Sesori 13. Lain-lain ..... 14 15		
Catatan Tambahan :		

**COTOH 27C  
FORMAT DISPOSISI ESELON I**

LEMBAR DISPOSISI		
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/ KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Nomor Agenda	Tanggal Terima	Sifat Surat
Nomor Surat:	Tanggal Surat:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rahasia</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Penting</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Segera</b>
Asal Surat:	Hul	
Diteruskan Kepada	Isi Disposisi	
1. Kecamatan dan Organisasi 2. Kecamatan dan Kelembagaan 3. Kecamatan dan Keluarga 4. Kecamatan dan Karisma Luar Negeri 5. Kecamatan Umum 6. Kecamatan dan Informasi 7. Kecamatan dan Pendidikan dan Pelatihan 8. Kecamatan dan Komunikasi Publik 9. Lain-Lain ..... 10 11 12 13		
Catatan Tambahan:		

**CONTOH 27D  
FORMAT DISPOSISI ESelon II**

LEMBAR DISPOSISI		
KEPALA/SEKRETARIS DITJEN/SEKRETARIS ITJEN/DIREKTUR/INSPEKTUR		
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Nomor Agenda	Tanggal Terima	Sifat Surat <input checked="" type="checkbox"/> Rahasia <input checked="" type="checkbox"/> Penting <input checked="" type="checkbox"/> Segera
Nomor Surat:	Tanggal Surat:	
Asal Surat:	Hul	
Diteruskan Kepada		Isi Disposisi
1. Kecamatan Bagian TU Pimpinan		
2. Kecamatan Bagian Rumah Tangga		
3. Kecamatan Bagian Perlengkapan		
4. Kecamatan Bagian Layanan Pengaduan		
5. Lain Lain ..... . . . . .		
6.		
7.		
8.		
9.		
Catatan Tambahan:		

**6. Penanganan Surat Dinas dengan Tingkat Keamanan Tertentu**

Surat Dinas yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan dituliskan dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Apabila surat Dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

**D. Media/Sarana Surat-Menyurat**

Media/sarana surat-menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang dikommunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).

**1. Kertas Surat****a. Penggunaan Kertas**

- 1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
- 2) Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keamanan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.
- 3) Kertas surat menggunakan Lambang Negara dan/atau kop Kementerian dicetak di atas kertas 80 gram.
- 4) Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8½ x 11¾ inci). Disamping kertas A4 untuk keperluan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran sebagai berikut:
  - a) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm);
  - b) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm);
  - c) Folio (310 x 330 mm); dan
  - d) Folio ganda (120 x 330 mm).

Format ukuran kertas dapat dilihat pada Contoh 28.

**CONTOH 28**  
**STANDAR UKURAN KERTAS DAN PENJELASANNYA**

Seri	Milimeter	Inci	Seri	Milimeter	Inci
A0	841 x 1189	33 1/8 x 46 3/4	C0	917 x 1297	36 1/4 x 51 1/8
A1	594 x 841	23 1/8 x 33 1/8	C1	648 x 917	25 1/2 x 36 1/8
A2	420 x 594	16 1/2 x 23 1/8	C2	458 x 648	18 1/4 x 25 1/2
A3	297 x 420	11 5/8 x 16 1/2	C3	324 x 458	12 1/4 x 18 1/4
A4	210 x 297	8 1/4 x 11 1/4	C4	229 x 324	9 1/8 x 12 1/4
A5	148 x 210	5 1/2 x 8 1/4	C5	162 x 229	6 1/8 x 9 1/4
A6	105 x 148	4 1/8 x 5 1/2	C6	114 x 162	4 1/2 x 6 1/8
A7	74 x 105	2 7/8 x 4 1/2	C7	81 x 114	3 1/4 x 4 1/2
A8	52 x 74	2 x 2 1/2	C8	57 x 81	2 1/4 x 3 1/4
D0	1000 x 1414	40 x 56 1/4	D0	771 x 1090	30 1/4 X 43 1/4
D1	707 x 1000	28 1/4 x 40	D1	545 x 772	21 1/4 X 30 1/4
D2	500 x 707	20 x 28 1/4	D2	385 x 545	15 1/4 X 21 1/4
D3	350 x 500	14 1/4 x 20	D3	272 x 385	10 1/4 X 15 1/4
D4	250 x 350	9 1/2 x 14 1/4	D4	192 x 272	7 1/4 X 10 1/4
D5	176 x 250	7 x 9 1/2	D5	136 x 192	5 1/2 X 7 1/4
D6	125 x 176	4 1/2 x 7	D6	96 x 136	3 1/2 X 5 1/2
D7	88 x 125	3 1/2 x 4 1/2	D7	68 x 96	2 1/2 X 3 1/2
D8	62 x 88	2 1/2 x 3 1/2	D8	48 x 68	1 1/2 X 2 1/2

## Penjelasan:

<p><b>Seri A</b></p> <p>Seri A umumnya digunakan untuk kertas cetak, termasuk alat tulis, koridor dan publikasi. Ukuran yang menjadi standar dasar adalah A0, yaitu kertas ukuran 811 x 1189 mm yang luasnya sama dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah Huruf A menunjukkan luas selengah dari angka sebelumnya. Jadi, luas kertas ukuran A1 adalah selengah dari kertas ukuran A0. A2 merupakan dari A0 dan A3 adalah seperempat dari A0, demikian seterusnya. Lembaran dengan ukuran lebih besar dari pada A0 dituliskan dengan angka sebelum huruf A0. Jadi, 2A0 berarti suatu lembaran yang ukurannya dua kali A0.</p> <p><b>Seri B</b></p> <p>Ukuran Seri B kira-kira di tengah-tengah antara ukuran Seri A, merupakan alternatif dari Seri A, tetapi umumnya digunakan untuk poster, peta, atau bahan di dinding, apabila menggunakan kertas Seri A akan tampak terlalu besar.</p> <p><b>Seri C</b></p> <p>Seri C digunakan untuk map, kartu pos, dan sampul. Sampul dengan ukuran Seri C sesuai dengan untuk kertas Seri A, baik dalam keadaan utuh maupun dilipat. Sampul CG dapat mewadahi lembaran kertas A6 atau A5 yang dilipat satu kali atau A4 yang dilipat dua kali.</p>	
--	--

b. Warna dan Kualitas Kertas

- 1) Surat Dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik white bond.
- 2) Salinan Surat Dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
- 3) Apabila digunakan mesinketik biasa tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doxoslag/manifold/tissue.
- 4) Apabila digunakan ketik elektronik atau komputer agar lebih efisien tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin fotokopi.
- 5) Nasional dengan jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih/bernilai guna permanen, sependah-rendahnya harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7.

**2. Sampul Surat**

Sampul Surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menjerat di lingkungan Kementerian diatur sesuai dengan keperluan dengan mempertimbangkan efisiensi.

a. Ukuran

Ukuran Sampul yang digunakan didasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 13/Dirjen/1987 tentang Penetapan Standar Kertas Sampul Surat dan Bentuk Sampul Surat, sebagai berikut:

UKURAN SAMPUL

Nomor	Lebar (mm)	Panjang (mm)
1.	90	152
2.	100	160
3.	110	220
4.	114	162
5.	125	176
6.	105	227
7.	115	215
8.	120	270
9.	176	230
10.	229	321
11.	250	353
12.	270	400

Pada umumnya, untuk Surat Dinas pada kertas ukuran A4 (kuarto) atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul Nomor 6 (105 mm x 227 mm). Untuk Surat Dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal atau surat pengantar yang disertai naskah dinas tebal seperti keputusan, pedoman, dan laporan yang berupa buku dan tidak dapat dilipat, digunakan sampul yang ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat ruang maksimal  $\frac{1}{2}$  inci. Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi surat dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Panjang sampul	= panjang surat/naskah + $\frac{1}{2}$ " + tebal surat/naskah
Lebar sampul	= Lebar surat/naskah + $\frac{1}{2}$ " + tebal surat/naskah

b. Warna dan Kualitas

Sampul Surat Dinas menggunakan kertas tahan lama *bond* berwarna putih atau coklat muda dengan kueditas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dari berat naskah yang dikirim.

c. Pemilaman Alamat Pengirim dan Tujuan

Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas sampul dengan susunan sama dengan yang tertera atau terceetak pada kepala surat, yaitu Lambang Negara/kop/kementerian/Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat, diura pertama alamat tujuan yang dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke Dalam Sampul

Surat yang sudah diketik napi akan kehilangan penampilannya yang menarik jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam sampul kurang cermat dan tidak hati-hati. Surat yang sudah dilipat sudut-sudutnya harus benar-benar lurus lurus dan tidak krusul. Sebelum kertas surat dilipat, sebaiknya dahulu perlu dipertimbangkan sampul yang akan digunakan. Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul Surat Dinas adalah seperti bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan seperti bagian atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan kearah penerima/pembaca surat. Pada sampul yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela sampul.

Cara Melipat Surat dapat dilihat pada Contoh 29.

**CONTOH 29**  
**CARA MELIPAT KERTAS SURAT**



Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat ke depan.

Lembar Kertas Surat



Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang.

Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke arah pembaca surat.



Pada sampul yang menggunakan jendela kertas kaca, alamat tujuan pada kepala surat harus tepat di balik jendela kertas kaca.

**E. Susunan****1. Kop Surat**

Kop Surat mengidentifikasi nama jabatan atau nama Kementerian dan alamat dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Kop Surat Nama Jabatan**

- 1) Kop Surat Nama Jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. Kertas dengan kop surat nama jabatan hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh Menteri.
- 2) Kop Surat Nama Jabatan terdiri dari Lambang Negara di tengah dan nama jabatan yang ditulis paling banyak tiga baris (apabila nama jabatan terlalu panjang digunakan singkatan atau akronim tanpa mengorbankan kejelasan). Perbandingan ukuran Lambang Negara dan huruf yang digunakan hendaknya sejajar, sesuai dengan ukuran kertas.

**b. Kop Surat Nama Kementerian**

- 1) Kop Surat Nama Kementerian menunjukkan nama dan alamat di lingkungan Kementerian. Kertas dengan kop surat dimaksud digunakan untuk kemudahan semua surat/naskah dinas.
- 2) Surat yang ditandatangani oleh pejabat pada tataran kepemimpinan adalah surat jenis Nota Dinas, Memorandum, dan Surat Pengantar.
- 3) Pada surat yang berbentuk formulir, kepala surat yang dicetak, diketik, dicap, atau ditulis tangan hanya digunakan pada halaman pertama surat, dan dituliskan pada baris ketiga dari tepi atas kertas.
- 4) Surat yang mempunyai kop surat nama Kementerian ditandatangani oleh pejabat Kementerian (di bawah Menteri).

**2. Tanggal Surat**

Tanggal Surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut:

- a. tanggal ditulis dengan angka Arab;
- b. bulan ditulis lengkap; dan
- c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.

Contoh:

-----  
18 Maret 2011  
-----

**3. Hal Surat**

Hal surat adalah materi pokok yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat, tetapi jelas.

Hal perlu dicantumkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komunikasi;
- b. memudahkan identifikasi dalam penyusunan halaman pada surat yang terdiri lebih dari satu halaman; dan
- c. memudahkan penentuan alur pengiriman surat atau pemberkasan dan penyimpanan surat.

#### **4. Alamat Surat**

- a. Surat Dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi pemerintah yang dituju. SuratDinas tidak dapat ditujukan kepada identitas yang tidak individual, misalnya kantor, kementerian, dan instansi.
- b. Surat Dinas yang ditujukan kepada pejabat pemerintah/pejabat negara dirulis dengan urutan sebagai berikut:
  - 1) nama jabatan;
  - 2) jalan;
  - 3) kota; dan
  - 4) kode pos.

Contoh:

Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17  
Jakarta 10110

#### **5. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)**

Alamat surat dengan menggunakan istilah untuk perhatian (u.p.) digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. mempercepat penyelesaian surat yang diperkirakan cukup dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan Kementerian;
- b. mempermudah penyampaian oleh sekretariat pencrima surat kepada pejabat yang dituju dan untuk mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan maksud surat; dan
- c. mempercepat penyelesaian surat karena tidak harus menunggu kebijakan langsung pimpinan.

Contoh:

Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17  
Jakarta 10110  
u.p.  
Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

**6. Paragraf Surat**

Paragraf adalah sekelompok kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain, dan merupakan satu kesatuan. Fungsi paragraf adalah mempermudah pemahaman penerima, memisalkan, atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.

**7. Penggunaan Spasi**

Isi surat dinas dikotak satu spasi dan diberi jarak 1,5 sampai dengan 2 spasi diantara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Jarak antarbaris surat yang terdiri dari satu paragraf, adalah dua spasi. Setiap paragraf harus ditandai dengan tanda, yaitu ± 6 ketuk atau spasi.

**8. Garis Kewenangan, Penandatanganan, dan Lampiran****a. Penggunaan Garis Kewenangan**

Pimpinan Kementerian bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan Kementerian. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan apabila Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

**b. Penandatanganan**

Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

**i) Atas Nama (a.n.)**

Atas Nama disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani Surat Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatanganan Surat Dinas bertanggung jawab atas isi Surat Dinas kepada penanggung jawab, tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa.

Contoh:

a.n. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS JENDERAL,

NIP

2) Untuk Bellaiu (u.b.)

Untuk Bellaiu disingkat (u.b.) digunakan jika pejabat yang diberi kuasa memberi mandat kepada bawahannya. Oleh sebab itu, u.b. digunakan setelah a.n.

Contoh:

a. n. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal  
u.b.  
Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

NAMAKEPALA BIRO UMUM

NIP

c. Susunan Penandatanganan Atas Nama (a.n.) Pejabat Lain

Nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital, diakhiri dengan singkatan a.n.

- 1) Nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah dinas dapat ditulis singkatannya dengan huruf awal kapital.
- 2) Jika naskah dinas ditetapkan Untuk Bellaiu, singkatan u.b. dituliskan di bawah (di tengah-tengah) nama jabatan pejabat yang menandatangani, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Susunan pemakaian singkatan nama jabatan hanya pada nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah dinas.
- 3) Kata tanda tangan dituliskan.
- 4) Nama pejabat penanda tangan naskah dinas ditulis dengan huruf awal kapital.
- 5) Cap jabatan/Kementerian.

**9. Pelaksana Tugas (Plt.)**

Ketentuan penandatanganan Pelaksana Tugas disingkat (Plt.) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana Tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena memunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut; dan
- b. pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Contoh:

Pt. Kepala Biro Keuangan  
Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Kepala Biro Umum  
NIP

#### **10. Pelaksana Harian (Plh.)**

Ketentuan penandatanganan Pelaksana Harian disingkat (Plh.) sebagai berikut:

- a. Pelaksana Harian (Plh.) dipergunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah diatas tidak berada ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang mengantikannya; dan
- b. pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali ditempat.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Umum  
Kabag Rumah Tangga,

Tanda Tangan

Nama Kabag Rumah Tangga  
NIP

#### **11. Warna Tinta**

Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganansurat berwarna hitam atau biru tua. Tinta berwarna merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan surat rahasia atau sangat rahasia. Penggunaan warna tinta cap dinas berwarna ungu.

#### **F. Penanganan Surat Masuk**

1. Surat Masuk adalah semua Surat Dinas yang diterima. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, penerimaan surat masuk di kantor Pusat dipusatkan di Biro Umum. Apabila surat masuk disampaikan langsung kepada pejabat yang membidangi urusannya, pejabat tersebut berkewajiban memberi tahu kepada pihak sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang melaksanakan penerimaan surat tersebut.

**2. Penanganan Surat Masuk**

Dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

**a. Penerimaan**

Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan penyampainya (Kliket/Sangat Segera, Segera, dan Biasa). Selanjutnya, surat ditengani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampainya.

**b. Pencatatan**

- 1) Surat masuk yang diterima dari petugas penciriwanan (Biro Umum) dicatat diluar Lembar Kontrol atau tanda penerimaannya ditandatangani. Pencatatan surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampainya.
- 2) Catatan dilaksanakan pada Lembar Dosir memuat klasifikasi arsip. Pencatatan dilakukan pula pada Lembar Disposisi mengenai nomor agenda/dosir, tanggal penerimaan, tanggal surat masuk, nomor surat masuk, asal surat, dan lal.
- 3) Pencatatan Surat Dinas yang mempunyai tingkat keamanan SR (Sangat Rahasia) dan R (Rahasia) dilakukan oleh kesekretariatan masing-masing tujuan atau pejabat yang mendapatkan kewenangan.
- 4) Pencatatan Surat Dinas yang mempunyai tingkat keamanan K (Kliket) dan B (Biasa) dilakukan oleh petugas di Biro Umum untuk disampaikan sesuai dengan tujuan.
- 5) Pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi perindahan dan penyimpangan.
- 6) Pencatatan pada Buku Ekspedisi dilakukan untuk pengiriman surat di lingkungan Kementerian.

**c. Penilaian**

- 1) Kegiatan penilaian surat masuk sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai sementara apakah surat masuk yang harus diberkaaskan. Penilaian sementara ini dilakukan untuk menuduhkan penanganan surat oleh petugas/pejabat arsip.
- 2) Pada tahap penilaian, surat dimiliki apakah akan disampaikan kepada pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani.
- 3) Selain penilaian penyampai surat, dilakukan pula penilaian atas penanganan surat apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah.
- 4) Surat masuk yang bersifat pribadi (namanya orang) dimiliki terimaksa surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup.

5) Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.

d. Pengolahan

- 1) Pada tahap pengolahan,pimpinan/pesajabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut
- 2) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tidak lanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru, misalnya surat dinas, keputusan, dan instruksi.
- 3) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan.

e. Penyimpanan

- 1) Selama masa pengolahan surat masuk sudah mulai mengalami proses penyimpanan karena Surat Dinas yang sudah disimpan itu sering diminta kembali untuk dicatat. Surat dinas harus disimpan dengan baik sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan.
- 2) Surat masuk yang melalui proses pemberkasan, naskah disimpan dalam berkas naskah dinas menurut klasifikasinya arsip.
- 3) Surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan.

Berbagai cara mengelompokkan Naskah Dinas sebagai berikut:

- a) Serial adalah himpunan satu jenis surat dinas yang berdasarkan format surat atau jenis Naskah Dinas, misalnya Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran disusun secara kronologis. Himpunan mempunyai seri selain dibatasi keremimpinan rupa juga dibatasi oleh tahun pembuatan naskah dinas;
  - b) Rubrik adalah himpunan dari satu macam masalah/hal/polok persoalan yang disusun secara kronologis, misalnya cuti, kunjungan dinas, dan kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik dibatasi dengan tahun atau dibatasi sampai dengan masalah selesai/dan
  - c) Desiradaku himpunan satu macam kegiatan atau persoalan yang disusun secara kronologis. Misalnya agenda surat masuk dalam satu masalah/klasifikasi arsip (dilaksanakan di sentral surat/Biro Umum).
- 4) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut:
    - a) Lateral adalah penyimpanan surat/himpunan yang dilatakan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi samping; misalnya penyimpanan dalam ordner, kotak arsip, atau boks fail;

- b) Vertikal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka, misalnya penyimpanan surat/map pada lemari berkas (fail kabinet); dan
- c) Horizontal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakan sedemikian rupa sehingga muka surat/himpunan terlihat sebelah atas; misalnya, penyimpanan peta atau gambar konstruksi
- 3) Selama masih aktif, surat tetap berada di unit pengolah. Jika setelah dinilai surat itu menjadi surat inaktif, penyimpanannya harus segera dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.

**f. Sarana Pengurusan Surat Masuk**

- 1) Buku Agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasannya surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada Buku Agenda, yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut:

  - a) nomor urut pembukuan;
  - b) tuaged surat masuk;
  - c) nomor agenda;
  - d) nomor dan tanggal surat masuk;
  - e) lampiran;
  - f) alamat pengirim;
  - g) hal/isi surat; dan
  - h) keterangan.

Sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambahi, misalnya dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya.

- 2) Pengurusan surat masuk yang tidak melalui proses pemberkasan Naskah Dinas, selain Buku Agenda, dapat digunakan sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja.
- 3) Sarana pengurusan surat masuk melalui proses pemberkasan naskah, selain Buku Agenda, juga digunakan sarana lain.

**g. Alur Surat Masuk**


Alur Surat Masuk merupakan siklus surat yang datang dari mulai penerimaan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan alamat yang dituju. Selanjutnya, keterangan dari gambar di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Masuk adalah surat yang datang dari berbagai instansi/lembaga pemerintah, swasta, dan satuan kerja di lingkungan Kementerian, baik pusat maupun daerah;

- 2) Subbagian Tata Persuratan,Biro Umum dengan menggunakan Sistem Keamanan Satu Pintu (*One Gate Polis*)mempunyai tugas menerima, memvirtir, mengagendakan dalam dosir, mengekspedisikan surat, dan mendistribusikannya ke masing masing Eselon I di lingkungan Kementerian;
- 3) Selanjutnya,Eselon I di lingkungan Kementerianmenerima, mengagendakan, mendisposisi, mengekspedisikan, dan mendistribusikannya surat itu ke Eselon II;
- 4) Dari Eselon II, surat didisposiskan untuk ditindaklanjuti oleh Eselon III sebagai tugas tanggungjawab pejabat teknis; dan
- 5) Dari Eselon III, surat dilanjutkan disposisi ke Eselon IV (tugas fungsiya sebagai pelaksana), dilaksanakan sesuai dengan perintah.

Gambar alur surat masuk dapat dilihat pada Contoh 30.

**CONTOH30**  
**ALUR SURAT MASUK**  
**(ONE GATE POLIS)**



**G. Penanganan Surat Keluar**

1. Surat Keluar adalah semua Surat Dinas yang akan dikirim kepada pejabat yang tercantum pada alamat Surat Dinas dan sampaikan Surat Dinas. Seperti penanganan surat masuk, pencatatan, pemberian nomor/cap dan pengiriman surat keluar dipusatkan di Biro Umum atau bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan pengawasan dari pengendalian.
2. Penanganan Surat Keluar dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
  - a. Pengolahan
    - 1) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyimpanan hingga ke penandatanganan Surat Dinas. Penyimpanan surat keluar dilaksanakan antara lain karena:
      - a) adanya kebijaksanaan pimpinan;
      - b) reaksi atas suatu aksi/dan
      - c) adanya konsep baru.
    - 2) Penyimpanan/penyusunan konsep surat keluar adalah sebagai berikut:
      - a) penyampaian/penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat/pengawas yang membidangi;
      - b) setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada kebijakan dan pergerakan pimpinan;
      - c) setiap konsep yang diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti oleh sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang. Sesuai dengan petunjuk pimpinan atau menurut pertimbangannya sendiri terhadap isi surat dinas, sekretaris/pimpinan sekretariat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat;
    - 3) setiap konsep Surat Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibubuh paraf terlebih dahulu oleh para pejabat dua tingkat dibawahnya yang bertugas menyiapkan konsep Surat Dinas tersebut dan
    - c) letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:
      - (1) untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat, penanda tangan Surat Dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama pejabat penanda tangan dan
      - (2) untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penandatangan Surat Dinas berada di sebelah kanan/sebelah nama pejabat penandatangan.

- f) Penandatanganan, pemberian cap dinas, dan penomoran dilakukan setelah Surat Dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki  
Prosesnya sebagai berikut:
- (1) pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani;
  - (2) penandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan;
  - (3) pemberian nomor;
  - (4) pembubuhan cap dinas.

b. Pencatatan

Semua surat keluar dicatat dalam buku pencatatan surat keluar (buku ekspedisi) yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur oleh masing-masing unit kerja.

c. Penggandaan

- 1) Penggandaan adalah kegiatan menyalin/pembanyaksurat dinas/berkas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penggandaannya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.
- 3) Pembubuhan cap dinas pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan).
- 4) Jumlah yang digandakan sesuai dengan akunat yang dituju/kebutuhan.
- 5) Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya penyampainya Kilat/Sangat Segera harus dilakukan.
- 6) Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya konfidensial ke atas harus diawasi dengan ketat.
- 7) Sekretaris/pimpinan sekretaris berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan memerlukan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit kerja.

d. Pengiriman

- 1) Surat keluar yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam sampul.
- 2) Pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya Biasa (B), Rahasia (R), dan Sangat Rahasia (SR), dicantumkan alamat lengkap nomor Surat Dinas dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (Kilat/Sangat Segera, Segera, Biasa)
- 3) Pada sampul surat yang tingkat keamanannya SR atau R dimasukkan ke dalam sampul, ditambah alamat lengkap, nomor Surat Dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian, dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya, sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda yang sama, kecuali cap tingkat keamanan.
- 4) Semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.

5) Untuk kepentingan keamanan, sekretaris/pimpinan sekretariat menginsahakan keselamatan pengiriman semua surat keluar, khususnya yang tingkat keamanannya SR/R.

e. Penyimpanan

- 1) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kearsipan.
- 2) Naskah asli surat dinaikkan dari naskah yang diparaf harus disimpan.
- 3) Tata cara penyimpanan surat keluar diatur oleh unit kerja masing-masing.

f. Alur Surat Keluar

Alur Surat Keluar merupakan siklus surat resmi yang keluar dan ditandatangani oleh Menteri, pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon II. Selanjutnya dari keterangan gambar di bawah ini, ada 2 (dua) surat keluar yang perlu diperhatikan.

Alur pembuatan surat keluar sebagai berikut:

- 1) alur surat keluar yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I sebagai berikut:
  - a) surat yang perlu dijawab dan ditandatangani oleh pejabat Eselon I merupakan surat yang pada prinsipnya perlu kebijakan dari pejabat Eselon I. Pengonsep surat dimulai dari Eselon III, yang bertugas mengonsep dari memberi paraf (sebelah kiri) dilanjutkan ke Eselon II;
  - b) surat yang sudah sampai ke Eselon II yang bertugas mengoreksi, menambahkan konsep, dan memberi paraf (sebelah kanan), selanjutnya dikirim ke Eselon I;
  - c) Eselon I mengoreksi, menambahkan konsep, dan menandatangani surat (apabila sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil); dan
  - d) surat yang sudah ditandatangani oleh Eselon I dilanjutkan ke Subbagian Tata Persuratan (Biro Umum) untuk penomoran dan pengiriman sesuai dengan yang dituju.


Khusus untuk surat yang ditandatangani oleh Menteri, pada prinsipnya sama dengan alur dan siklus sebagaimana diatur pada angka 1) sampai dengan 4) dengan kebijakan kebijakan pimpinan (khususnya, Eselon I dan Eselon II).

- 2) alur surat keluar yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II, sebagai berikut:
  - a) surat yang sudah ditindaklanjuti oleh (pejabat Eselon IV) menginsep (diberi paraf disebelah kiri), mengetik, dan mendistribusikan kembali ke Eselon III sesuai dengan perintah;

- b) surat yang sudah sampai ke pejabat Eselon III (mengoreksi, menambah konsep, memperbaiki, dan memberi paraf disebelah kanan dan dilanjutkan ke pejabat Eselon II);
- c) pejabat Eselon II mengoreksi, menambah konsep, dan menandatangani (apabila sudah sesuai dengan perintah sebelumnya); dan
- d) surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dilanjutkan ke Subbagian Tata Persuratan, Biro Umum untuk peninjauan dan pengiriman sesuai dengan yang dituju.

Gambar Alur Surat Keluar dapat dilihat pada Contoh 31.

**CONTOH 31**  
**ALUR SURAT KELUAR**  
**(ONE GATE POLIS)**



**BAB V****PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS**

Lambang Negara, Logo, dan Cap Dinas digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian perlu ditentukan penggunaan Lambang Negara, Logo, dan Cap Dinas pada kertas surat dan sampul.

**A. Penggunaan Lambang Negara**

Kelenturan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas sebagai berikut:

1. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;
2. Lambang Negara berwarna oranye digunakan pada Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat negara;
3. Pejabat negara terdiri dari:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
  - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
  - h. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
  - i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - j. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - k. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan
  - l. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang,

**B. Penggunaan Logo**

1. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenaliinya.
2. Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memiliki dan menggunakan logo
3. Penggunaan logo diletakkan di sebelah kiri kepala surat.
4. Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat selain Menteri.
5. Logo digunakan oleh pejabat berwenang pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dalam contoh 32.

**CONTOH32**  
**LOGO KEMENTERIAN**

**C. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama**

1. Dalam hal dilakukan kerja sama antarpemerintah (G to G), digunakan Lambang Negara (burung garuda berwarna emas).
2. Dalam rangka kerja sama Pemerintah Republik Indonesia (dengan pihak luar negeri), Lambang Negara diletakkan di atas map naskah dinas.
3. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar kementerian negara/provinsi/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki instansi masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

Format penggunaan Logo dalam kerja sama dapat dilihat pada contoh 33.

**CONTOH 33**  
**FORMAT PENGGUNAAN LOGO DALAM KERJA SAMA**

	
<p><b>PERJANJIAN KERJA SAMA</b>  <b>ANTARA</b>  <b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  <b>DAN</b>  <b>KEMENTERIAN FINANSIARAN</b></p>	
<p>NOMOR .....  NOMOR .. ....</p>	
<p><b>TENTANG</b>  .....</p>	
<p>Pada hari ini ..... , tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , bertempat di ..... , yang berlaku hingga ..... .</p>	
<p>1. ..... : Direktor Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Gedung Sepuluh Pecinta Jalan Meja Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini setidak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;</p>	
<p>2. ..... : ..... selanjutnya disebut PIHAK KEempat;</p>	
<p>Dengan terlebih dahulu membacalah perjanjian kerja sama sebagai berikut:</p>	
<p>3.  a. ....</p>	<p>b. ....</p>
<p>3.  c. ....</p>	<p>d. ....</p>
<p>Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEempat sampaikan untuk membacakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	
<p><b>Pasal 1</b>  <b>Lujuan Kerja Sama</b></p>	
<p><b>Pasal 2</b>  <b>Ruang lingkup Kerja Sama</b></p>	
<p><b>Pasal 3</b>  <b>Hak dan Kewajiban</b></p>	
<p>(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan hak dan kewajiban .....  (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban .....</p>	

**Pasal 4  
Pelekatanan Kegiatan**

**Pasal 5  
Penempaan**

**Pasal 6  
Penyelesaian Perselisihan**

Adanya terdapat perbedaan kesepet atau kesalah pahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepuak untuk menyelesaikannya melalui komunikasi antar mereka sendiri atau perwakilan atau lembaga miliknya.

**Pasal 7  
Force Majeur**

- (1) Saat hal-hal jadi Force Majeure PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dimungkinkan memenuhi kewajiban kerja sama ini baik kesulitan maupun sebagain.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang tidak di luar kebiasaan, ketertutupan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti kejadian alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain yang dapat mengakibatkan seluruh pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini).
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 jam pada empati jumlah setelah terjadi dan desakannya oleh Pejabat Penanggulangan yang berwenang.

**Pasal 8  
Keterbukaan Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap .... (ditulis dengan tanda tangan tertempat diatas, masing-masing satu burlunya dari tempatnya aktifitas bukan yang sama dan tidak dikenai dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani)

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

KATA SINGKAT

KATA SINGKAT

Kata Singkat  
Jika tidak dapat apa bisa disesuaikan dengan makna yang diatur

#### **D. Penggunaan Cap Dinas**

1. Pengertian

Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi/kementerian yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.


2. Macam Cap Dinas

- a. Cap jabatan Menteri/muat nama jabatan Menteri.
- b. Cap Kementerian/memuat nama Kementerian.

3. Ukuran dan Warna

Tinta cap dinas berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut:

Contoh:



4. Wewenang Penggunaan

Pejabat yang berwenang menggunakan cap dinas:

- a. Cap jabatan Menteri digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Menteri.



b. Cap Kementerian:

- 1) Naskah dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal atau pejabat selain Menteri di lingkungan Kementerian menggunakan Cap Kementerian bertuliskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Contoh:



- 2) Naskah dinas yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen), Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian menggunakan cap bertuliskan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta masing-masing nama Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektorat Jenderal (Irjen), Badan, dan UPT.

Contoh:



5. Kekhususan Penggunaan

- a. Setiap naskah kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak luar negeri tidak menggunakan cap.
- b. Naskah kerjasama antarinstansi pemerintah di dalam negeri menggunakan cap jabatan masing-masing instansi.

**E. Pengawasan**

Menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan ini.

**BAB VI****PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN,  
DAN RALATNASKAH DINAS**

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan Naskah Dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut.

**A. Pengertian****1. Perubahan**

Perubahan berarti bagian tertentu dari Naskah Dinas diubah. Perubahan dinyatakan dengan Lembar Perubahan.

**2. Pencabutan**

Pencabutan berarti bahwa Naskah Dinas itu tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan. Pencabutan Naskah Dinas dinyatakan dengan penetapan Naskah Dinas baru.

**3. Pembatalan**

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi Naskah Dinas tidak berlaku mulai saat Naskah Dinas itu ditetapkan. Pembatalan Naskah Dinas dinyatakan dengan penetapan Naskah Dinas baru.

**4. Ralat**

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi kekeliruan pengetikan atau cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah aslinya.

**B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat**

1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya. Misalnya, Peraturan Menteri harus diubah, dicabut, dan dibatalkan dengan Peraturan Menteri.
2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil/misalnya, salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

**BAB VII**  
**KODE SINGKATAN DAN KLASIFIKASI ARSIP**

Untuk keseragaman efisiensi dan efektivitas dalam penulisan naskah dinas, perlu ditetapkan kode singkatan dalam penyebutan nama jabatan dan nama unit kerja, sebagai berikut:

A. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KPEK	
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	MPEK	
B. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WMPKEK	
C. Staf Ahli Menteri	SAM	
1. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif	SAM I	
2. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi	SAM II	
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	SAM III	
4. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	SAM IV	
D. Sekretariat Jenderal	Setjen	
Sekretaris Jenderal	Sekjen	
1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Karo Renor	
2. Kepala Biro Hukum dan Kepgawainan	Karo Kumpeg	
3. Kepala Biro Keuangan	Karo Keu	
4. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri	Karo KLN	
5. Kepala Biro Umum	Karo Umum	
6. Kepala Pusat Data dan Informasi	Kapusdatin	
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kapsdiklatpg	
8. Kepala Pusat Komunikasi Publik	Kapuskomblk	
E. Direktorat Jenderal	Dirjen	
Birokrasi Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dirjen PDP	
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Sekdirjen PDP	
b. Direktur Perencanaan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Dir. PDIP	
c. Direktur Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dir. PDTW	
d. Direktur Industri Pariwisata	Dir. IP	
e. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Dir. PMDP	
f. Direktur Pengembangan Wisata Minal Khusus, Konvensi, Incentif dan Event	Dir. MK-KIE	

3.	Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata	Dirjen PP Sekdirjen PP
a.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata	
b.	Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Dir. PPPP
c.	Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri	DPPPLN
d.	Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri	DPPPDN
e.	Direktur Penitituan Indonesia	DPI
f.	Direktur Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus	DPKIEMK
3.	Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, dan Budaya	Dirjen EKSB
a.	Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni, dan Budaya	Sekdirjen ENSB
b.	Direktur Pengembangan Industri Perfilman	Dir. PIP
c.	Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Dir. PSPIM
d.	Direktur Pengembangan Seni Rupa	Dir. PSR
4.	Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	Dirjen EKMBD
a.	Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek	Sekdirjen ERMIDI
b.	Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Dir. PEKBM
c.	Direktur Desain dan Arsitektur	Dir. D & A
d.	Direktur Kejasama dan Fasilitas	Dir. KF
E.	Inspektorat Jenderal	Irjen
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekirjen
2.	Inspektur I	Ir. I
3.	Inspektur II	Ir. II
4.	Inspektur III	Ir. III
F.	Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Kabidan
1.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Setbina
2.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	Litpar
3.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Litkraf
4.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Kapsusbang SDM
5.	Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Puskom Parekraf

**Kode Klasifikasi Arsip****UM UMUM**

UM 001	Pembuatan Surat Menyurat/Lincon
UM 005	Penghapusan Arsip
UM 006	Alamat
UM 101	Keterlibatan dan Keamanan
UM 102	Izin Peminjaman (Alat-Alat, Ruangan, Lapangan, dll.)
UM 104	Perundian Dinas
UM 201	Perwakilan Menghadap/Appointment/Audensi, Sambutan
UM 202	Undangan/Kunjungan
UM 203	Pelantikan/ Muidangah Pelantikan
UM 205	Upacara Kedinasan
UM 206	Raker, Rapim
UM 208	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, dan Ucapan Belasungkawa
UM 209	Izin/Laporan Kedinasan
UM 303	Bantuan, Sumbangan, Dukungan
UM0013	Laporan Umum

**KP KEPEGAWAIAN**

KP 101	Data Perseorangan
KP 104	Kartu Pengenal, Kartis, dan Kartu.
KP 105	Penugasan/SPMT/SPPT
KP 107	Tanda Penghargaan
KP 109	Surghati Pegawai/Tabiatan, dan Pelantikan
KP 110	Spesimen Tanda Tangan
KP 201	Formasi Pegawai
KP 202	Daftar Nominatif
KP 203	Pengendalian Kepangkatan/Jabatan
KP 206	Tenaga Kerja
KP 207	Bantuan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia/Asing
KP 301	Lamaran Kerja
KP 303	Izin Kerja Warga Negara Asing
KP 305	Pengujian Keschetan
KP 306	Penciptaan Pegawai
KP 308	Penggajian, Kenaikan Gaji Berkala, dan SKPP
KP 401	Pengangkatan Pegawai
KP 402	Kenaikan Pangkat
KP 403	Pengangkatan dalam Jabatan
KP 404	Pemindahan
KP 408	Impasing/Penyesuaian Ijazah
KP 501	Ujian Dinas
KP 502	Disiplin (Teguran, Laporan Kehadiran, Penundaan Kenaikan Gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat)

KP 506	DP-0
KP 701	Pemberhentian dengan hormat
KP 702	Pemberhentian dengan tidak hormat
KP 703	Pensiun pegawai
KP 704	Masa persiapan pensiun (MPP)
KP 706	Pensiun janda, anak dan duda
KP 1011	Exit permit, Visa, Izin ke Luar Negeri
KP 1013	Izin perkawinan/pengantin
KP 1014	Laporan LPP&P
KP 1015	Cuti

#### KUKI/BUKU/PAN

KU 101	RAPBN/APBN
KU 102	DUK/DIK
KU 104	SKD (Perbaikan Dana, Revisi Anggaran)
KU 202	DIP/DUP
KU 208	Laporan Mingguan/Berkala
KU 209	Honorarium/Tunjangan dan Serah Terima Pwyck
KU 501	Pajak/Pajak
KU 503	Sewa Rumah Dinas/Sewa Gedung, dll.
KU 506	Biaya Perjalanan Dinas/PODA
KU 601	Perlindungan Anggaran
KU 602	Perbaudaharaan (Tunjangan Ganti Rugi)
KU 603	Pengangkutan Bendahara/Pimpinan, dll.
KU 702	Tagihan/Tagihan

#### TIM/TTUMAS

TM 001	Informasi tentang Pariwisata, Hotel, dan Ekonomi Kreatif
TM 304	Pameran dan Pemutaran Film
TM 403	Keluhan Masyarakat/Pengaduan

#### HK/HUKUM

HK 001	UU dan Struktur Organisasi
HK 104	Instruksi Menteri
HK 201	Berundangan-Undangan
TK 501	Keputusan/Perizinan
TK 502	Dispensasi
TK 503	Rekomendasi
TK 506	Prosedur Tetap

**PWPARTIWISATA**

- PW 001 Data Wisatawan dan Fasilitasnya  
 PW 006 Bina Usaha Pariwisata  
 PW 007 Peninggaran Peninggalan Benda Bersejarah  
 PW 101 Permuwiisata  
 PW 101 Kemudahan Wisata (Visa, Karantina, dan Bea Cukai)  
 PW 202 Promosi Luar Negeri  
 PW 204 Audi Visuel, Shooting Film  
 PW 302 Status dan Kelas Hotel

**DLPENDIDIKAN DAN LATIHAN**

- DL 107 Pelatihan  
 DL 008 Sumbi Izin Belajar  
 DL 208 Beasiswa  
  
 PS 101 Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan  
 PR 001 Perencanaan /Provok  
 PL 103 Pembangunan  
 PM 004 Penanaman Modal (dalam negeri dan luar negeri)  
 PP 001 Sambungan Telepon  
 KS 001 Kerjasama  
 OT 001 Pembentukan Kelompok Kerja

**PL PERLENGKAPAN**

- PL 002 Klasifikasi Data/Laporan  
 PL 101 Kontrak dan Penawaran  
 PL 104 Pengadaan Inventaris  
 PL 202 Pemeliharaan  
 PL 301 Inventaris Umum  
 PL 302 Inventaris Bergerak  
 PL 303 Inventaris Tidak Bergerak  
 PL 402 Penghapusan Inventaris  
 PL 407 Hibah

**PP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- PP 001 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan  
 PP002 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi kreatif  
 PP003 Pengembangan STIM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  
 PP004 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Tata Cara Pelaksanaan Tata Naskah Dinas ini merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

MARTELINA PANGESTU